

Berita

LBH
Jakarta

Edisi 1 / April 2014 | www.bantuanhukum.or.id

MENCARI PEMIMPIN PRO - HAM



Pemilu 2014, saatnya memilih Pemimpin Pro-HAM!

Berita LBH Jakarta kembali hadir di tahun 2014 dengan edisi pertamanya, bertepatan dengan hingar bingar menyambut Pemilu 2014.

Pemilu 2014 merupakan ajang bagi masyarakat Indonesia memilih pemimpin yang tepat. Dengan banyaknya calon-calon baru bermunculan, pendidikan pemilu ke masyarakat penting dilakukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi calon pemimpin yang layak dipilih.

Menyambut pesta demokrasi Indonesia, LBH Jakarta mengisi rubriknya dengan ulasan Pendidikan Pemilu. Fokus publik menengulas rekam jejak capres yang sudah mulai bermunculan. Hadir pula tips dan trik memilih caleg dan capres untuk membantu masyarakat mengenal lebih dekat siapa pemimpinnya. Kemudian wawancara eksklusif dengan Dadang Trisasongko yang aktif mengkampanyekan isu anti korupsi, terma-



suk korupsi pemilu yang akan memberikan wawasan tambahan bagi pembaca Berita LBH Jakarta. Maraknya isu Sumber Daya Alam dikaitkan dengan Pemilu Bersih juga diulas oleh Tandiono Bawor Purbaya dalam Opini Publik.

Untuk melengkapi Berita LBH Jakarta agar interaktif, mahasiswa dan paralegal pun ikut memberikan pendapat seputar Pemilu Bersih dan Capres Pelanggar HAM di rubrik Suara Publik. Tidak ketinggalan, langkah paralegal Perludem melaporkan ke Bawaslu caleg dan parpol yang melakukan pelanggaran, juga disajikan.

Dengan seluruh ulasan yang ada di Berita LBH Jakarta, redaksi berharap dapat membantu menyediakan informasi dan pendidikan Pemilu ke masyarakat. Dengan masyarakat cerdas politik akan terpilih caleg dan capres yang layak untuk memimpin Indonesia.

Selamat Membaca.



LBH JAKARTA

Penanggung Jawab: **Febi Yonesta** | Pemimpin Redaksi: **Pratiwi Febry** | Redaktur Pelaksana: **Eny Rofi'atul Ngazizah** | Staf Redaksi: **Agung Sugiarto, Akhmad Zaenuddin, Arif Maulana, Arsa Mufti, Eka Saputra, Ichsan Zikry, Lana Theresa Siahaan, Rambo Cronica Tampubolon, Revan T.H. Tambunan, Wirdan Fauzi, Wida Arfiana Arifin, Azrina Darwis, Tigor Gempita Hutapea, Kristian Feran** | Layout & Design Graphic: **Aditya Megantara** | Alamat Redaksi: **Jalan Diponegoro No 74, Menteng, Jakarta** | Telepon: **(021) 3145518** | Fax: **(021) 3912377** | Website: **www.bantuanhukum.or.id** | Email: **lbhjakarta@bantuanhukum.or.id** | Facebook: **LBH Jakarta** | Twitter: **@LBH_Jakarta**

8 Liputan Khusus

- Laporan Paralegal Per-
ludem ke Bawaslu
- Pendidikan Politik:
Young Voice Indonesia

38 Opini Publik

- Pemilu 2014 Dan Masa
Depan Kekayaan Alam
Kita

46 Inspirasi

- Mengenal Lebih Jauh
Hakim Pelawan Arus
- Profil Penerima LBH
Award 2013

57 Cerdas Pemilu

- Tips dan Trik Memilih
Caleg dan Capres
- Mengenal Bentuk-
bentuk Pelanggaran
Pemilu



4

Malam Peluncuran Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2013

Acara peluncuran Catatan Akhir Tahun 2013 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya karena dibuat dalam bentuk gala dinner dengan mengundang klien, alumni, dan jaringan. Selain itu, malam penggalangan dana ini juga sebagai...

Meneropong Bursa Capres dan Cawapres Indonesia 2014

Pemilu 2014 semakin dekat. Hak rakyat untuk memilih pemimpin bangsa akan segera dimulai. Sosok calon presiden dan wakil presiden mulai bermunculan. Seperti apakah mereka dan bagaimana sepak terjangnya?



24



Foto: Dok LBH Jakarta

• Direktur LBH Jakarta pada saat memberikan sambutan


Malam Peluncuran Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2013

**“Ketika Hukum
Dijadikan Alat
Pelanggaran HAM”**

Catatan Akhir Tahun (Catahu) merupakan bentuk pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat atas kerja-kerja bantuan hukum LBH Jakarta dalam satu tahun. Catahu LBH Jakarta tahun 2013 dilaksanakan pada Sabtu, 21 Desember 2013 di Museum Nasional, Jakarta Pusat.

Perbandingan Pengaduan ke LBH Jakarta dalam 5 Tahun

PERBANDINGAN KASUS 5 TAHUN TERAKHIR



Data di atas memperlihatkan jumlah pengaduan masyarakat ke LBH Jakarta selama lima tahun terakhir. Tahun 2013, LBH Jakarta menerima 1.001 pengaduan dengan 28.528 pencari keadilan, jika dibandingkan tahun sebelumnya jumlah pengaduan mengalami kenaikan sebanyak 84 pengaduan. Jika ditotal, sejak 2009 hingga 2013 LBH Jakarta menerima 5.088 pengaduan. Pengaduan terbanyak diterima pada 2010, dengan 1.151 pengaduan. Sementara 2012 menjadi tahun terendah, dengan 959 pengaduan. Jika dirata-rata, selama lima tahun terakhir, pengaduan yang diterima LBH Jakarta adalah 1.018 pengaduan.

Malam Peluncuran Catahu

Acara peluncuran Catahu 2013 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya karena dibuat dalam bentuk gala dinner dengan mengundang klien, alumni, dan jaringan.

Selain itu, malam penggalangan dana ini juga sebagai sarana untuk menggalakkan dana publik agar mendukung kerja-kerja LBH Jakarta. Atiqah Hasiholan dan Sammy (*Stand Up Comedy*) secara sukarela menjadi pembaca acara dan untuk menghidupkan suasana. *Group band* Kopi dan Kretek, Wanojo Binangkit, Social Kid, dan Paroeh Waktue menghibur seluruh pengunjung dari awal hingga akhir acara. Klien LBH Jakarta seperti Warga Rumpin, Warga Petungkang, Ahmadiyah, jaringan miskin kota, buruh, kemudian firma hukum, paralegal LBH Jakarta dan alumni LBH Jakarta turut berpartisipasi dalam acara ini. Beberapa tokoh juga hadir, seperti Adnan Buyung Nasution, Frans Hendra Winarta, Tuty Hutagalung, dan Sri Rejeki Kusuma.

Acara diawali dengan sambutan oleh Direktur LBH Jakarta, Feby Yonesta, diikuti dengan pemutaran film Catahu LBH Jakarta

Tahun 2013, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan alumni LBH Jakarta Bapak Abdurahman Saleh. Direktur LBH Jakarta, dalam sambutannya pada acara ini menyatakan, “Dari berbagai kasus dan permasalahan hukum yang ditangani selama tahun 2013, LBH Jakarta melihat adanya legitimasi terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Legitimasi itu diwujudkan baik melalui hukum dan kebijakan, perilaku aparat pemerintahan, putusan pengadilan, maupun kultur masyarakat. Sehingga tidak heran jika pelanggaran hak asasi manusia tidak pernah tuntas teratasi, dan bahkan terus berulang.” Sambutan ini memberikan gambaran ringkas mengenai tema yang diangkat dalam Catahu LBH Jakarta Tahun 2013 yakni “Ketika Hukum Dijadikan Alat Pelanggaran HAM”.

Penganugerahan LBH Award

Pada peluncuran Catahu LBH Jakarta Tahun 2013, LBH Jakarta sekaligus menganugerahkan LBH Award kepada Retno Listyarti yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). LBH Award diberikan kepada klien LBH yang dulunya adalah korban namun kemudian bisa bangkit menjadi pembela HAM. Retno Listyarti dikenal sebagai sosok guru pejuang yang gigih menggugat pendidikan yang dianggapnya sudah melenceng dari tujuan negara. Dia akan berdiri di depan untuk pendidikan yang dianggapnya tidak pro rakyat dan melanggar hak-hak peserta didik. Selain itu, Retno aktif dalam advokasi-advokasi: “Melawan Kurikulum 2013”, “Ujian Nasional”, “Melawan Kebijakan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)”, “Melawan Kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG)”, dan “Melawan Revisi PP 74/2008 tentang Guru: Ancaman Pemberangusan Organisasi Guru”.



• Foto-foto reproduksi yang dilelang

Penggalangan Dana: Donasi dan Pelelangan Foto-Foto (Reproduksi) Bersejarah LBH Jakarta

Penggalangan dana adalah momen penting dalam Catahu LBH Jakarta Tahun 2013. Acara penggalangan dana ini merupakan inisiatif dari LBH Jakarta untuk mendorong publik agar berdonasi sebagai bentuk kontribusi nyata mendukung kerja bantuan hukum LBH Jakarta.

Cara berdonasi pada malam penggalangan dana tersebut adalah dengan membeli pin, buku, baju serta berdonasi tunai selama acara berlangsung. Selain itu melalui pemutaran video “Surat untuk Kawan”, para



Foto: Dok LBH Jakarta

tamu yang hadir di acara juga didorong untuk menjadi donatur tetap dengan bergabung menjadi anggota Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL).

Puncak dari penggalangan dana adalah pevelangan foto-foto (reproduksi) bersejarah LBH Jakarta. Sebelum direproduksi, Lexy Rambadeta, yang menjadi sukarelawan dalam produksi foto-foto yang dilelang ini melakukan proses kurasi dengan seksama untuk menggali nilai-nilai estetika, konten, maupun konteks. Foto-foto ini didapatkan dari koleksi LBH Jakarta, Lexy Rambadeta, dan Tedja Bayu. Dengan beragam pertimbangan 20 foto diputuskan layak untuk di-

reproduksi untuk kemudian dilelang pada peluncuran Catahu. Nama-nama besar seperti Adam malik, Wiji Thukul, Pramoedya Ananta Toer, Adnan Buyung Nasution, Hj. Princen, Hoegeng Soejadi, dll terekam dengan jelas dalam foto-foto ini.

Kegiatan pevelangan dana berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 33.100.000,- (Tiga Puluah Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah). Beserta dengan donasi lainnya, total dana yang berhasil dikumpulkan kurang lebih Rp 101.000.000,- (Seratus Satu Juta Rupiah) ditambah sumbangan mobil operasional dari komunitas warga Petukangan Selatan. Lebih rinci mengenai donasi yang terkumpul silahkan kunjungi <http://simpul.bantuanhukum.or.id/laporan-donasi/>. Semua dana yang terkumpul merupakan amanat publik yang akan LBH Jakarta salurkan dalam bentuk bantuan hukum, program, dan advokasi yang akan membawa manfaat sepenuhnya bagi masyarakat.

Terima kasih tidak terhingga kami ucapkan pada semua pendukung acara yang telah ikut mensukseskan terselenggaranya acara Peluncuran Catahu dan Penggalangan Dana LBH Jakarta tahun 2014.

LBH Jakarta berharap agar partisipasi publik tidak berhenti dengan selesainya kegiatan malam penggalangan dana, akan tetapi masih bisa terus berlanjut dengan menjadi anggota SIMPUL dan bersedia berdonasi secara tetap. Donasi juga bisa dikirimkan ke Rekening atas nama LBH Jakarta di Bank Mandiri (No. Rek: 123-000-300-6741) atau Bank BNI (No.Rek: 00-1074-0908), Bank BRI (No. Rek: 0335-010-0177-0306), dan Bank BCA (No. Rek: 3053005167)

Mari Berdonasi untuk Para Pencari Keadilan dan Sampai Jumpa di Catahu dan Penggalangan Dana LBH Jakarta tahun 2014. ■ **WIDA**



Foto: Dok LBH Jakarta

• Situasi pelaporan pelanggaran pemilu di Bawaslu

Laporan Paralegal Pemilu ke Bawaslu

Pengawasan Masyarakat untuk Pemilu Bersih

Paralegal LBH Jakarta untuk Pemilu 2014 (Perlu-dem-LBH Jakarta) menemukan banyak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon anggota DPR, DPD, DPRD dan beberapa partai politik. Pada 15 Januari 2014 paralegal pemilu 2014 mendatangi Badan pengawas Pemilu melaporkan 4 (empat) partai politik yang diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan berkampanye di media Televisi. Empat partai itu adalah partai Golkar, Gerindra, Nasdem dan Hanura.



- Paralegal didampingi pengacara publik LBH Jakarta saat melapor ke Bawaslu

Juru Bicara Perludem-LBH Jakarta Haris Winarto mengatakan, dirinya melaporkan Partai Nasdem atas tayangan program Top Nine News di Metro TV pada Selasa (13/1/2014) pukul 22.00 WIB. Program tersebut menayangkan kegiatan Partai Nasdem. Ada penyampaian visi misi mereka.

Pada 3 Januari 2014 beberapa paralegal telah melaporkan dugaan pelanggaran alat peraga dan iklan partai Golkar di TV One. Hasil dari tindak lanjut pelaporan tersebut Bawaslu menyimpulkan bahwa pemasangan spanduk dan beberapa alat peraga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mentertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap Iklan Partai Golkar di TV One, kesimpulan Bawaslu cukup positif, Bawaslu menyatakan iklan yang disampaikan oleh Partai Golkar merupakan suatu kampanye

politik dan laporan itu sudah dilaporkan ke Mabes Polri.

Paralegal berharap hasil penyidikan kepolisian dapat mempunyai kesimpulan yang sama dengan Bawaslu, bahwa iklan-iklan partai di berbagai TV melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kampanye yang mengatur kampanye pemilu melalui media massa hanya dapat dilakukan selama 21 hari sebelum masa tenang, yaitu 16 Maret hingga 5 April 2014.

Kedepannya paralegal akan terus mendorong agar KPU dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuat peraturan yang mengatur iklan partai politik yang menggunakan frekuensi milik publik. Partisipasi aktif masyarakat dengan melaporkan pelanggaran pemilu akan meminimalisir praktek pemilu kotor yang selama ini berlangsung di Indonesia, sehingga Pemilu bersih, jujur, dan adil bisa terwujud. ■ **RAMBO**



• Komunitas Young Voice Indonesia

Pemilu untuk Penyandang **Disabilitas**

“Mereka Berhak Memilih”

Pada 26 Januari 2014 diadakan pendidikan politik pemilu 2014 yang diikuti oleh komunitas Young Voice Indonesia, kelompok angkatan muda penyandang disabilitas berumur 16–25 tahun yang mempunyai potensi untuk mengadvokasi hak Disabilitas.



Foto: ishimewa

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat pemungutan suara dalam pemilu yang aksesibel:

Tempat pemungutan suara (TPS) harus berada di daerah yang datar dan pintu masuknya harus berukuran sekurang-kurangnya 90 cm agar pengguna kursi roda bisa masuk, keluar dan bergerak secara leluasa di dalam TPS. Jika TPS ditempatkan di gedung yang bertangga, maka harus disediakan bidang landai;

Untuk pemilih tunanetra, disediakan alat bantu di setiap TPS berupa contoh surat suara yang terbuat dari bahan yang teraba atau tercetak dalam huruf braille.;

Lebar bilik suara sekurang-kurangnya 1 meter dan tinggi meja berukuran 90 m dengan rongga di bawahnya;

Disediakan panduan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentang pemungutan suara bagi penyandang disabilitas;

Kurang lebih 30 anggota Young Voice Indonesia mengikuti pelatihan ini. Kegiatan dibagi menjadi 2 sesi pendidikan, pertama materi Pemilu yang Aksesibel dibawakan Ibu Ariani dari Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Penca. Kedua, materi Bentuk-bentuk Pelanggaran Pemilu dan Tips Memilih dalam Pemilu 2014.

Pemilu yang aksesibel adalah pemilu yang memungkinkan setiap warga negara bisa menikmati hak pilihnya secara bebas dan rahasia. Bagi penyandang disabilitas pemilu yang aksesibel adalah hak pilihnya

dapat dinikmati tanpa hambatan. Hal ini dijamin oleh Undang-undang No 12 Tahun 2005 Tentang Kovenen Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (pasal 25); Undang-undang No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (pasal 30) dan Undang-undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu.

Dengan adanya Pelatihan ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat menikmati hak mereka untuk menyalurkan hak politiknya dalam Pemilu. ■ **TIGOR**



Foto: Dok LBH Jakarta

• Penyimpanan arsip di Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta

Revitalisasi Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum

**Menuju Proses
Penyelamatan dan
Penyebaran Memori
Kolektif**

Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH) LBH Jakarta yang bertempat di lantai 2 kantor LBH Jakarta awalnya berfungsi sebagai unit kerja pendukung kegiatan internal organisasi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Seiring dengan cita-cita LBH Jakarta untuk lebih memperluas Gerakan Bantuan Hukum Struktural, maka kebutuhan data dan dokumen bersejarah tentang perkembangan

kasus bantuan hukum sangat diperlukan. Hal ini mengingat LBH Jakarta adalah lembaga pemberi bantuan hukum pertama di Indonesia yang telah memiliki ribuan dokumen kasus sebagai catatan sejarah penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus didokumentasikan. Sebut saja misalnya, Penggusuran untuk proyek Taman Mini tahun 1970, penggusuran/penghapusan bekas awal tahu 1990, Kasus PRD (Partai Rakyat Demokratik), peristiwa 27 juli 1997, Ujian Nasional, dll.

Birokrasi di instansi pemerintah (baca: pengadilan) kadang menyulitkan masyarakat untuk mengakses dokumen kasus, maka PDBH selama ini telah menjadi rujukan lain bagi mahasiswa, praktisi hukum, lembaga lain, akademisi, jurnalis dan masyarakat umum dalam pencarian dokumen kasus.

Digitalisasi Dokumen

Dalam proses digitalisasi ini, PDBH memprioritaskan kasus primer, yaitu kasus yang mempunyai nilai sejarah dan gerakan masyarakat sipil baik di Jakarta dan sekitarnya maupun lingkup nasional. Jika arsip kasus tersebut tidak segera didigitalisasi maka resiko kehilangan isi dokumen kasus semakin besar.

Program digitalisasi dilakukan dengan atau oleh pihak kedua dengan pertimbangan jumlah sumber daya manusia di PDBH yang tidak sebanding dengan dokumen yang dimiliki. Kebijakan pemindaian (*capture*) dokumen menggunakan standar arsip Nasional, yaitu 300 dpi (*dot per inch*). Dokumen atau file elektronik hasil digitalisasi tersebut nantinya akan dimasukkan dalam database penyimpanan yang terdapat dalam Sistem Informasi Kasus (SIK). Namun, sementara ini sebagian besar dokumen elektronik masih tersimpan sesuai nama *file* dalam *folder* nama kasus.

Pada tahap awal digitalisasi, PDBH telah mendigitalisasikan sekitar 143 ribu halaman arsip kasus, klipng dan beberapa buku bertema bantuan hukum. Sebagian besar arsip kasus tersebut sudah memasuki masa retensi (penentuan masa waktu simpan) sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dokumen hukum yaitu 30 tahun.

Sistem Manajemen Dokumen Terintegrasi

Sejalan dengan program digitalisasi, PDBH juga membangun sistem manajemen dokumen kasus terintegrasi yang dinamakan SIK. Sistem ini ditunjang dengan aplikasi *open source* dan *web base* sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut.

Manajemen dokumen terintegrasi ini dimaksudkan sebagai sebuah proses yang berkesinambungan (*continoum model*), meliputi proses awal pendaftaran pengaduan yang dapat dilakukan oleh resepsionis maupun oleh calon pengadu kedepannya, pemberian nomor register oleh bagian pendaftaran, kemudian pendistribusian kasus ke pengacara yang ditunjuk akan menangani, dan penanganan konsultasi. Hasil dari kegiatan penerimaan pendaftaran, dan konsultasi tersebut langsung tersimpan dalam database SIK yang berada di Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum, untuk selanjutnya dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang telah didigitalisasi/*file digital* hingga menjadi arsip statis (*archives*).

Dengan terbangunnya sistem terintegrasi tersebut, mulai awal Februari 2014 LBH Jakarta sudah melakukan implementasi penggunaan SIK dalam kegiatan operasional penanganan kasus. Namun, LBH Jakarta menyadari sistem tersebut masih akan ada beberapa perbaikan ke depannya ■ YANTI



Foto: foto. Dok LBH Jakarta

- Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta Ichsan Zikry ketika menyampaikan materi Hukum Pidana

Pelatihan Paralegal Dasar LBH Jakarta

LBH Jakarta kembali melaksanakan pelatihan Paralegal pada 1-2 Februari dan 8 Februari 2014. Kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan pada 18 Januari 2014. Pelatihan ini diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal dari berbagai komunitas, diantaranya Serikat Pekerja, Komunitas Disabilitas, Korban Penggusuran, Mahasiswa (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Negeri Jakarta), dan Komunitas Musisi. Pela-

atihan dimulai pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIB.

Pelatihan Paralegal Dasar bertujuan membentuk paralegal yang memiliki pengetahuan dasar hukum dan hak asasi manusia. Harapannya, dengan semakin banyaknya masyarakat yang menjadi paralegal, akan semakin mempermudah akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Selain itu, pelatihan ini adalah awal dari rencana LBH Jakarta untuk membentuk posko-posko paralegal sebagai wadah advokasi hukum dan hak asasi manusia.

Materi disampaikan diantaranya adalah materi Hak Asasi Manusia (HAM) yang difasilitasi oleh Tigor Gempita Hutapea. Peserta diajak melakukan permainan yang menggambarkan bagaimana kondisi pemenuhan HAM di berbagai kalangan yang ternyata masih belum merata dan menunjukkan ketimpangan. Setelah dibekali dengan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia, para peserta diberikan materi pengetahuan hukum dasar berupa Hukum Pidana yang difasilitasi oleh Ichsan Zikry. Kemudian, materi Hukum Perdata yang difasilitasi Azrina Darwis dan materi Hukum Tata Usaha Negara oleh Agung Sugiarto. Materi pada hari terakhir adalah materi Strategi Advokasi yang memberikan gambaran kepada para peserta bagaimana cara mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan.

Para peserta sangat antusias mengikuti jalannya pelatihan. Hal itu terlihat dari keaktifan mereka di kelas. Banyak pertanyaan seputar permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari yang relevan dengan materi yang diberikan. Jalannya pelatihan berlangsung dengan santai karena metode pelatihan yang penuh diskusi dan permainan-permainan yang relevan dengan materi yang diberikan. ■ **ICHSAN**





Foto: Dok. LBH Jakarta

• Suasana Raker LBH Jakarta

Raker 2014: Evaluasi dan Perencanaan Kerja LBH Jakarta

LBH Jakarta mengadakan Rapat Kerja (Raker) Tahunan. Difasilitasi oleh Budi Widjarjo, raker diadakan selama 4 (empat) hari, dari tanggal 21 - 24 Januari 2014. Sebanyak 48 peserta turut ambil bagian dalam acara tersebut. Kesemuanya adalah bagian dari struktur LBH Jakarta yang antara lain; Direktur, wakil direktur, Staf kantor LBH Jakarta, Pengacara Publik, Asisten Pengacara Publik dan perwakilan dari Pengacara Pembela Pidana LBH Jakarta.

Agenda pembahasan dalam Raker adalah evaluasi kerja-kerja LBH Jakarta selama tahun 2013 dan pembahasan rencana kerja selama satu tahun ke depan. Selain itu, dibahas pula isu strategis yang akan menjadi fokus kerja-kerja LBH Jakarta se-

bagai bentuk pengabdian pada masyarakat. Tahun 2014 menjadi salah satu isu penting yang dibahas, lantaran bertepatan dengan agenda pemilihan umum. Dimasukkannya isu ini tak lepas dari usaha LBH Jakarta untuk memberi pendidikan pada masyarakat agar tak keliru dalam memilih wakil rakyat serta presiden dan wakil presiden yang akan memimpin Indonesia selama periode 2014-2019.

LBH Jakarta berharap, bahwa dalam pemilu nanti masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, yang tidak gampang tertipu dengan tampilan luar calon-calon pemimpin Indonesia lima tahun kedepan. Khususnya, masyarakat tidak memilih calon-calon pemimpin yang merupakan pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. ■ **ZAE**



• Panggung Seni Budaya sebagai Puncak Peringatan Hari HAM ke 65

Peringatan Hari Ham Ke-65: Membangun Kesadaran Kritis Menyambut Pemilu 2014

Setiap 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dilakukan pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini lahir dengan semangat kemerdekaan, keadilan, perdamaian dunia serta semangat kemanusiaan. Melalui Deklarasi ini, maka setiap Negara berkewajiban melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM bagi setiap warga negaranya.

Peringatan Hari HAM Sedunia pada

2013 memasuki tahun ke-65. Agenda utama yang diusung adalah menyikapi agenda politik tahun 2014, yaitu Pemilihan Capres/Cawapres dan Calon Legislatif.

Penyelenggaraan Peringatan Hari HAM ini diantaranya LBH Jakarta, Yayasan Yap Thiam Hien, Serikat Jurnalis untuk Kebeagaman (SEJUK), Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Arus Pelangi, Transparency International Indonesia (TII), KontraS, Solidaritas Anak Jalanan Untuk Demokrasi, Jaringan Rakyat Miskin Kota, Komunitas Rumpin, Yayasan Penelitian Korban Pem-

bunuhan 1965/1966 (YPKP '65), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Sawit Watch, Koalisi Rakyat Untuk Perikanan (KIARA), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASuM) dan Solidaritas Perempuan (SP) Jabotabek. Mereka tergabung dalam Koalisi Peringatan Hari HAM (KOPER-HAM).

KOPER-HAM hendak menyuarakan dan memperjuangkan pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya dengan melakukan rangkaian refleksi melalui berbagai macam aktivitas. Sasaran acara adalah masyarakat umum, masyarakat yang mengalami pelanggaran HAM dan para penyelenggara negara. Harapannya, mereka memiliki informasi yang menyeluruh mengenai para aktor yang akan mewakili kepentingan mereka, termasuk juga terbangun kesadaran kritis dari masyarakat dalam menyikapi Pemilu 2014.

Tujuan acara KOPER-HAM adalah mempromosikan nilai-nilai dan semangat penegakan Hak Asasi Manusia pada masyarakat. Selain itu, kegiatan itu menjadi media alternatif untuk pendidikan publik terkait isu Hak Asasi Manusia, mengangkat dan memperdengarkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai kini belum temukan titik terang, mendorong tanggung jawab Negara untuk segera melakukan upaya-upaya konkrit menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, dan sebagai ruang konsolidasi masyarakat sipil untuk menjadikan momentum Peringatan Hari HAM Ke-65 sebagai gerakan sipil untuk mengawasi Capres/Cawapres dan para calon legislatif pada Pemilu 2014.

Rangkaian kegiatan Peringatan Hari HAM dilaksanakan dalam waktu seminggu sejak 03 sampai 10 Desember 2013. Kegiatan diawali dengan acara Pemutaran Film dan

Diskusi Publik yang diselenggarakan dari 03 hingga 06 Desember 2013. Film-film yang diputar diantaranya mengangkat kasus pelanggaran HAM, terkait kasus korupsi, Pelanggaran HAM yang dilakukan Aparat Militer dan pemerintah dalam kasus perampasan tanah masyarakat di Rumpin, Bogor, Pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transjender), tokoh Pejuang HAM, dan Pelanggaran HAM yang berbasis Ideologi.

Rangkaian acara yang ke dua adalah Karnaval peringatan HAM, karnaval ini dimaksudkan dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai dan gagasan HAM, mengingatkan masyarakat tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia antara lain adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 1965. Kasus penembak misterius atau petrus pada 1982-1985. Tragedi penghilangan aktivis 1997-1998 dan juga tragedi Trisakti 1998. Kasus Talangsari pada 1989, dan juga kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Karnaval ini sekaligus mengajak keterlibatan dan dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat untuk hadir dalam puncak acara Hari HAM pada 10 Desember 2013. Karnaval ini di adakan pada Minggu, 08 Desember 2013, yang terpusatkan di Bundaran Hotel Indonesia.

Panggung Seni Budaya sebagai Puncak Acara diselenggarakan pada Selasa, 10 Desember 2013, bertempat di LBH Jakarta dimulai sejak Pukul 17.00 – 21.00 WIB. Bentuk kegiatannya antara lain Orasi Budaya, Testimoni Korban Pelanggaran HAM, Teatrikal yang di bawakan oleh Komunitas SEBUMI, Penandatanganan dan serah terima Deklarasi Masyarakat “Melawan Lupa untuk Indonesia yang Menghormati HAM.” Sebagai penutup acara adalah penampilan *band* Marjinal. ■ **FAUZI**



- Masyarakat Petukangan menerima kompensasi dari Pemerintah DKI Jakarta secara simbolis

“Akhirnya selesai juga ...”

**Catatan Perjuangan
Warga Petukangan
Selatan Memperoleh
Kompensasi yang
Layak**

Minggu, 5 Januari 2014, Warga RW 01 dan RW 06, Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang terkena program jalan tol JORR W2N, menggelar acara syukuran dan perpisahan di salah satu tempat di wilayah RW 01. Acara diadakan sebagai rasa syukur warga atas keberhasilan memperjuangkan hak-hak mereka selaku warga tergusur sebagai akibat dari proses pembebasan lahan untuk rencana pembangunan jalan tol JORR W2N.



Apresiasi sebesar-besarnya kepada warga Petukangan Selatan atas keberhasilan warga memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dan atas dukungan warga terhadap kerja-kerja pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta.

Perjuangan warga Petukangan Selatan, yang terkena program jalan tol JORR W2N, untuk menuntut sebuah proses pembebasan tanah yang transparan, adil, bermanfaat, dan menjamin kepastian hukum bagi warga, telah dimulai sejak 2010. Perjuangan tersebut dilakukan bersama LBH Jakarta dengan mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1907/2010 tertanggal 4 November 2010 tentang Perubahan Besarnya Nilai Ganti Rugi Tanah Dan Bangunan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol *Jakarta Outer Ring Road* (JORR) W2N Utara di Kelurahan Petukangan Utara dan Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain upaya litigasi melalui gugatan, warga juga kerap melakukan aksi demonstrasi untuk menyuarakan permasalahan-permasalahan mereka dan mendorong dukungan serta keterlibatan publik terhadap kasus yang mereka hadapi.

Perjuangan warga akhirnya berbuah manis, ketika gugatan warga dimenang-

kan dan memperoleh kekuatan hukum tetap di tingkat Mahkamah Agung dengan No. Perkara: 283K/TUN/2012. Sebagai konsekuensinya, SK Gubernur No. 1907/2010 dinyatakan tidak sah, dan Pemerintah diminta untuk melakukan perbaikan data inventaris lahan yang akan dibebaskan, termasuk melakukan musyawarah kembali dengan warga terdampak program jalan tol JORR W2N.

Sebanyak 101 bidang tanah milik warga Petukangan Selatan kini sudah resmi dibebaskan dengan uang ganti rugi seluruhnya mencapai Rp 130 miliar. Pada proses pembayaran, warga diminta untuk menyerahkan seluruh berkas kepemilikan lahan asli. P2T memberikan cek dalam bentuk buku tabungan dan kartu ATM beserta nomor PIN-nya. Warga dapat mencairkan dana tersebut ke bank cabang terdekat.

Acara syukuran yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini, sekaligus menjadi acara pembubaran perwakilan warga yang dibentuk selama proses pembebasan lahan dan perpisahan antara para warga tergusur. Ini karena setelah proses pembebasan lahan warga harus segera meninggalkan tanah kelahiran dan tempat tinggal mereka.

Pada kesempatan ini pula, warga mengamanahkan sebuah mobil operasional yang diberikan kepada LBH Jakarta untuk dapat terus memperluas pelayanan bantuan hukumnya kepada masyarakat miskin, buta hukum dan yang menjadi korban pelanggaran HAM lainnya.

Direktur LBH Jakarta, Febi Yonesta, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada warga Petukangan Selatan atas keberhasilan warga memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dan atas dukungan warga terhadap kerja-kerja pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta. ■ **ARSA**



HOME Singapore: Perlindungan Buruh Migran melalui Pendidikan

Jumat, 17 Januari 2014, Bridget Tann, Direktur HOME (Humanitarian Organization for Migration Economics) Singapura berkunjung ke LBH Jakarta sebagai Penyaji dalam Diskusi Terbatas Pengorganisasian Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Buruh Migran. Bersama dengan HOME, Bridget telah sukses melakukan pendidikan ke buruh migran yang ada di Singapura. PRT yang diorganisir oleh HOME mencapai 1.000 orang per tahun.

Pendekatan yang dimiliki diantaranya melalui Pencegahan kekerasan dengan mengadakan pelatihan; Penuntutan/Peradilan: bekerja sama dengan pengacara untuk mendampingi PRT yang terlibat kasus hukum; Perlindungan dengan menampung PRT yang memenuhi kualifikasi ke *shelter* mereka; *Partnership*/Kerja sama: HOME bekerja sama dengan pemerintah dan NGO lain untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Strategi HOME menghubungkan PRT sangat menarik, yaitu melalui *facebook*, SMS,

radio, *hotline*, selebaran, dan dari mulut ke mulut. HOME melalui HOME Academy secara masif mengajak PRT bergabung dalam pelatihan yang dimiliki, yaitu pelatihan keahlian bahasa, komputer, memasak, membuat kue, menjahit, *aromatherapy*, *cosmetology*, dan pengasuhan. Selain itu, HOME Academy juga memberikan seminar Hak Asasi Manusia, Hukum Ketenagakerjaan, dan Konvensi ILO. Untuk mengikuti kursus ini, PRT harus membayar sebesar 150 dolar Singapura. HOME memungut biaya bukan untuk keuntungan, melainkan guna membayar biaya operasional, seperti biaya shelter, alat-alat pelatihan, dan keperluan lainnya.

LBH Jakarta, jaringan buruh migran, dan jaringan pekerja rumah tangga yang datang ke diskusi ini sangat terinspirasi dengan keberhasilan HOME mengorganisir dan mencerdaskan PRT. Pengalaman HOME merupakan ilmu berharga yang harus diteladani agar tercipta PRT Indonesia yang memiliki keahlian dan berpengetahuan. ■ ENY

LBH Jakarta Dampingi Jemaat Gereja St. Stanislaus di PTUN Bandung



Foto: Dok. LBH Jakarta

Konstitusi mengatakan *“setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya”*. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik, yang salah satunya mengatur bahwa setiap manusia bebas memeluk agama apapun dan menjalankan ritual keagamaannya.

Beranjak dari prinsip kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, LBH Jakarta melakukan pendampingan kepada jemaat gereja St. Stanislaus Kostka Kranggan yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung oleh Forum Umat Islam (FUI) Bekasi. Masalah pokoknya adalah FUI tak setuju dengan dibangunnya Gereja di wilayah Kranggan, Jatisampurna, Bekasi. FUI mendalilkan bahwa Surat Ijin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi melanggar peraturan perundang-undangan

dan tak sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

FUI beranggapan bahwa warga Kranggan tidak pernah memberikan tanda tangan persetujuan pembangunan gereja. Sedangkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mensyaratkan pembangunan gereja harus mendapat dukungan minimal 60 (enam puluh) warga setempat. FUI pun mendalilkan, tanda tangan warga Kranggan yang diperoleh panitia pembangunan gereja bukan dalam rangka persetujuan pembangunan gereja. Tanda tangan tersebut diperoleh saat acara pembagian sembako gratis dan uang. Sementara itu, dalam persidangan pihak Gereja mengungkapkan bahwa pada 2010 panitia meminta warga tanda tangan persetujuan pembangunan gereja. Bersama-sama dengan Ketua RT masing-masing, panitia mendatangi warga dari rumah ke rumah. Dalam keterangan di sidang, ketua RT pun membenarkan hal itu. Dalam keterangan pihak gereja, untuk membuktikan keaslian tanda tangan warga pernah dilakukan verifikasi tanda tangan di kantor Kelurahan. Selain itu, sebelum dikeluarkan SIPMB, terlebih dahulu sudah ada surat rekomendasi persetujuan dari pihak FUI.

Hingga 27 Februari 2014, sidang memasuki agenda penyerahan *“Kesimpulan”* masing-masing pihak. Sejak gugatan diajukan, sidang sudah memakan waktu hampir 5 (lima) bulan. Kini, masing-masing pihak tinggal menunggu keluarnya putusan hakim. ■ **ZAE**

LBH Jakarta Perluas Bantuan Hukum Melalui Pengacara Pembela Pidana

Setiap tahun LBH Jakarta menerima kurang lebih 1000 pengaduan dari masyarakat, baik kasus pidana maupun perdata. Dari jumlah pengaduan kasus pidana yang diterima, tidak seluruh pengaduan tersebut ditangani secara litigasi. Sebagian besar pengaduan tersebut dilayani di tahap konsultasi.

Keterbatasan jumlah pengacara membuat LBH Jakarta membatasi pendampingan kasus-kasus pidana. LBH Jakarta hanya memfokuskan diri terhadap kasus-kasus pidana yang berdimensi struktural atau pelanggaran Hak Asasi Manusia, misalnya; kasus-kasus kriminalisasi (salah tangkap atau rekayasa kasus), hak atas tanah atau perumahan, hak atas kemerdekaan beragama atau kasus pidana di mana terdapat indikasi penyiksaan atau *unfair trial* dan lain sebagainya.

Sebagai respon dari kebutuhan para pencari keadilan dalam sistem peradilan pidana, saat ini LBH Jakarta memiliki tambahan sumber daya manusia berupa Pengacara dan Asisten Pengacara Pembela Pidana (*Criminal Defense Lawyer*). Pengacara

Khusus pidana ini akan mendampingi masyarakat yang sedang berhadapan dengan kasus-kasus pidana sehingga Hak Asasi Manusia mereka tidak terlanggar dalam setiap tahapan proses pidana. Selain itu, akses masyarakat mendapat bantuan hukum pun menjadi lebih luas.

Proses perekrutan dimulai pada 30 September – 11 Oktober 2013 dan pendaftaran gelombang kedua yang dilaksanakan pada 05-15 November 2013. Dari proses rekrutmen tersebut, terpilih Ahmad Hardi Firman, Hendra Supriatna, Lana Theresa Siahaan, Novalia Matondang, Romy Leo R. sebagai Pengacara Pembela Pidana. Sementara Annisa Rizky, Beren Merary, D.R. Golda Meir, Eko Haridani Sembiring, Iwan Budi Arta, Muhammad Almizan, dan Ruhut sebagai Asisten Pengacara Pembela Pidana. Selanjutnya, Sayid Muh. Faldy terpilih sebagai staf program.

Dengan memiliki sumber daya yang memadai (pengacara), LBH Jakarta berharap mampu mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum dan memperluas bantuan hukum struktural. ■ EKA

MENEROPONG



Bursa Capres dan Cawapres Indonesia 2014

Pemilu 2014 semakin dekat. Hak rakyat untuk memilih pemimpin bangsa akan dimulai dengan pemilihan legislatif (DPRD Kabupaten/Kota/Propinsi, DPD, DPR) pada 9 April 2014, kemudian diikuti dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 9 Juli 2014.

Sosok calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) mulai bermunculan. Beberapa figur tokoh mulai memperkenalkan dirinya sendiri dan/atau diperkenalkan oleh partai politik, dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu sebagai kandidat calon pemimpin bangsa yang baik. Memperkenalkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan cara yang variatif: mencalonkan diri secara terbuka, diwacanakan melalui survei, muncul di berbagai media melalui iklan dan slogan, adapula yang masih bertarung dalam konvensi partai, bahkan ada beberapa tokoh yang masih malu-malu kucing. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut, demokrasi memang memberi ruang untuk itu. Dan selama upaya tersebut pada akhirnya digunakan untuk mencapai kebhikitan bersama

yakni terpilihnya pemimpin yang kompeten dan berkualitas, dan sejalan dengan peraturan yang ada, hal demikian sah-sah saja.

Dalam hal pilih memilih pemimpin, demokrasi substansial menuntut adanya prasyarat kesetaraan. Kesetaraan akses informasi dan pengetahuan. Permasalahannya kesetaraan akses informasi dan pengetahuan dalam masyarakat sampai hari ini masih jauh dari baik. Meskipun saat ini informasi lebih dekat dengan masyarakat dengan adanya internet, namun tidak semua dapat menikmati. Bagaimana dengan masyarakat yang bertempat tinggal di pelosok desa? Jangankan mengakses internet, mereka bahkan masih kesulitan untuk mengakses listrik.¹ Selain itu bagi masyarakat yang masih berjuang untuk memperoleh sesuap nasi guna bertahan hidup, keterbatasan akses informasi merupakan sebuah keniscayaan.

Kesetaraan pengetahuan juga masih jauh panggang dari api. Pendidikan politik yang memadai untuk memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai demokrasi yang salah satunya dilakukan melalui Pemilu, dan pengetahuan terkait para tokoh

yang mencalonkan diri sebagai caleg, capres maupun cawapres, masih sangat minim. Informasi yang tersedia di berbagai media pun keakuratannya masih harus disaring dan dikritisi. Fakta bahwa, iklan politik saat ini tidak ada bedanya dengan iklan komersial, di dalamnya terdapat disparitas yang menganga antara gemerlap citra yang dimunculkan dengan realitas. Masyarakat dituntut kritis, memiliki kemampuan mengolah serta menyaring informasi dengan baik, agar tidak menjadi korban komersialisasi demokrasi dan memperoleh barang KW alias tiruan yang kualitasnya di bawah standart.

Agar rakyat dapat menentukan dengan baik, diperlukan adanya informasi yang jujur dan apa adanya mengenai rekam jejak para calon pemimpin. Dengan demikian menyajikan informasi mengenai capres dan cawapres 2014 – 2019 menjadi sangat penting untuk dilakukan. Harapannya, informasi tersebut dapat menjadi asupan informasi awal berkualitas bagi publik dan

kembali menyegarkan ingatan publik mengenai rekam jejak para capres dan cawapres, visi misi, janji politik, serta hal lainnya. Dengan begitu masyarakat mampu secara jernih memberikan penilaian dan keputusan terbaik mengenai siapa yang pantas untuk dipercaya dan dipilih.

Bursa Calon presiden dan wakil presiden 2014-2019

Memasuki bulan maret 2014 ini telah muncul lebih dari 30 tokoh yang muncul sebagai kandidat capres dan cawapres 2014 – 2019. Sebagian dari mereka adalah muka-muka lama yang selalu muncul sebagai kandidat capres – cawapres dalam pemilu 2004 dan 2009 lalu. Sedangkan beberapa lainnya adalah tokoh-tokoh lama partai politik, dan ada pula wajah-wajah baru, baik dari partai maupun di luar partai. Latar belakang para kandidat pun sangat beragam. Kandidat perempuan dan golongan muda pun lebih banyak jumlahnya.

Tabel Bursa Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019

Latar belakang	Nama Tokoh dan Usia
Politisi	Megawati Soekarnoputri (67 Tahun), Anis Matta (46), Suryadharma Ali (58), Hatta Rajasa (53), Hidayat Nur Wahid (54), Muhaimin Iskandar (48), Marzuki Alie (58), Any Yudhoyono (62), Hayono Isman (59), Khofifah Indar Parawansa (49)
Birokrat	Gita Wirjawan (49), Ali Masykur Musa (52), Dino Patti Djalal (49), Sinyo Harry Sarundajang (69), Tri Rismaharini (52), Sri Mulyani Indrawati (52), Yuzril Ihza Mahendra (58)
Pengusaha	Joko Widodo (52 Tahun), Jusuf Kalla (72 Tahun) Irman Gusman (52), Hary Tanosoedibjo (49), Dahlan Iskan (63), Chairul Tandjung (52), Surya Paloh (63). Abu Rizal Bakrie (68 Tahun)
Akademisi	Mahfud MD (57), Anies Baswedan (45), Rizal Ramli (59)
Militer	Endriatono Sutarto (67), Pramono Edhie Wibowo (59), Prabowo Subianto(63 tahun), Wiranto, SH (67) Tahun, Sutiyoso (70)
Artis	Rhoma Irama (68), Farhat Abbas (38).

Calon Presiden dan Wakil Presiden Populer

Meskipun muncul banyak nama, ternyata tidak semua tokoh yang meramaikan bursa capres dan cawapres di atas dikenal dan diharapkan masyarakat untuk menjadi pemimpin negeri. Ini bisa dilihat dari survei beberapa lembaga yang dilakukan untuk mengukur kemungkinan tokoh yang akan dipilih dan dipercaya masyarakat dalam pemilu. Dari bursa calon kandidat capres cawapres, ada beberapa tokoh yang paling banyak muncul dan berpeluang meraih dukungan dari masyarakat. Mereka adalah: Joko Widodo, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, Mahfud MD, Aburizal Bakrie, dan Hatta Rajasa. Mereka inilah tokoh yang berpeluang besar menjadi presiden dan wapres. Penting untuk mencermati secara seksama rekam jejak mereka. Apakah mereka pemimpin yang berbervi, anti KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), dan pro penegakan hukum dan HAM? Berikut ini rekam jejak singkat dari tokoh-tokoh tersebut:

1. Joko Widodo (52 Tahun)

Saat ini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Jokowi dikenal sebagai pemimpin bersih dan berprestasi. Di antara prestasinya adalah Walikota terbaik dunia dan meraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2010. Meskipun baru setahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dianggap cukup berhasil membawa perubahan di DKI Jakarta. Ketenaran dan elektabilitas yang tinggi membuat Jokowi didorong untuk maju menjadi calon presiden dari partai PDI Perjuangan. Saat ini, harta kekayaan yang dimiliki Jokowi sebesar Rp. 27.255.767.435 dan 9.876,23 dolar AS.² Selama menjabat Gubernur, Jokowi

pernah digugat oleh buruh karena mengabaikan penangguhan pembayaran upah minimum DKI Jakarta oleh beberapa perusahaan. Beberapa penggusuran di DKI Jakarta memunculkan kontroversi. Rencana Jokowi untuk membentuk pemerintahan Jakarta Baru tanpa Penggusuran berbeda dengan fakta di lapangan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan indikasi adanya pelanggaran hak warga dalam proyek normalisasi waduk Pluit di Muara Baru.³



• Salah satu poster dukungan untuk Jokowi

Foto: Istimeva

2. Jusuf Kalla (JK) (72 tahun)

Seorang pengusaha yang memiliki bendera usaha Kalla Group. JK pernah menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. JK menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. JK kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada masa Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5), kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya terpilih sebagai Presiden RI yang ke-6 dan Wakil Presiden RI yang ke-10 yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat. Saat ini, melalui Munas Palang Merah Indonesia ke XIX, JK terpilih menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia periode 2009-2014. Selain itu JK juga terpilih sebagai ketua umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2012-2017 dalam Muktamar VI DMI di Jakarta. Pada tanggal 10 September 2011, JK mendapat penganugerahan doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin, Makasar. Kekayaan JK berdasarkan laporan KPU 2009 Rp 314,5 miliar dan 25.668 dollar AS.⁴

3. Prabowo Subianto (63 tahun)

Anak dari ekonom Soemitro Djohadikusumo. Ia memiliki dua kakak perempuan, Bintianingsih dan Mayrani Ekowati, dan satu orang adik, Hashim Djohadikusumo. Prabowo mengawali karier militernya pada tahun 1970 dengan mendaftar di Akademi Militer

Magelang dan lulus pada tahun 1974 bersamaan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia saat ini.

Karir militer Prabowo tak lepas dari jejak kontroversi dan dugaan pelanggaran HAM. Pada tahun 1983, Prabowo diduga pernah mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto. Pada tahun 1997, Prabowo diduga sebagai salah satu dalang penculikan terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi menjelang Pemilihan Umum tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk melakukan penculikan kepada sembilan orang aktivis dan menganggapnya sebagai tindakan yang benar dalam pandangan rezim saat itu. Namun demikian, Prabowo belum didili atas kasus tersebut walau sebagian anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara.⁵

Prabowo juga diduga mendalangi Kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta. Presiden Habibie dan purnawirawan Sintong Panjaitan bersaksi Prabowo melakukan insubordinasi (pembangkangan) dan berupaya menggerakkan tentara ke Jakarta disekitar kediaman Habibie untuk kudeta. Karena insubordinasi tersebut ia diberhentikan dari posisinya sebagai Panglima Kostrad oleh Wiranto atas instruksi Habibie.⁶

Setelah dinonaktifkan dari militer, Prabowo dikabarkan melarikan diri ke Yordania. Di sana ia memperoleh status kewarganegaraan setempat. Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo

Foto: Istimewa



• Pemberitaan tentang Prabowo saat menjadi petinggi militer

wo mengikuti karier adiknya Hashim Djojohadikusumo, menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp. 1,8 triliun dari Bank Mandiri. Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.⁷

Karier politik Prabowo dimulai dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvensi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto. Pada Pemilu 2009 Prabowo menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 DPD Partai yang didirikannya, Gerindra, untuk maju pada pemilihan presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa Barat. Pada Pilpres 2009, Prabowo merupakan cawapres terkaya, dengan total aset sebesar Rp 1,579 Triliun dan US\$ 7,57 juta, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 milyar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300. Kekayaan Prabowo 160 kali lipat dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Saat itu ia hanya melaporkan kekayaannya sebesar 10,153 milyar.⁸

4. Megawati Soekarnoputri

Megawati adalah anak Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Mega pernah menjadi Anggota DPR-RI (1993), Anggota Fraksi PDI Komisi IV, Ketua DPC PDI Jakarta Pusat, Anggota Fraksi PDI DPR-RI, (1987-1997), Ketua Umum PDI versi Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya (1993-sekarang), PDI yang dipimpinnnya berganti nama menjadi PDI Perjuangan pada 1999-sekarang, Wakil Presiden Republik Indonesia, (Oktober 1999-23 Juli 2001), dan Presiden Republik Indonesia

ke-5 (23 Juli 2001-2004). Mega menjadi presiden RI setelah Abdurrahman Wahid di lengserkan (impeachment) oleh DPR.

Selama menjabat sebagai presiden, Megawati dikaitkan dengan dugaan Pelanggaran HAM dan kegagalannya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini tersebut dikarenakan Megawati menerapkan Darurat Sipil dan Darurat Militer di Nangroe Aceh Darussalam serta gagal mengungkap Kasus Penculikan dan Pembunuhan Theys Hiyo Eluay tokoh OPM (Organisasi Papua Merdeka) Papua. Selain itu dalam masa pemerintahan Mega, juga terjadi mandeknya proses peradilan kasus pelanggaran HAM masa lalu di tingkat Kejaksaan Agung meliputi kasus: Trisakti, Semanggi I & II, Wasior Wamena. Lebih lanjut Pengadilan HAM Abepura yang digelar di Makasar pada 2004 membebaskan Brigjend (Pol) Wainal Usman dan Kombes (Pol) Daud Sihombing dari dakwaan.⁹

Pada masa kepemimpinannya, Megawati tercatat telah menjual 7 BUMN yang aktif berkontribusi pada pemasukan negara Rp 3,5 triliun per tahun. Ke-7 BUMN tersebut diantaranya ialah: Indosat, Kimia Farma, Indofarma, Indocement Tunggul Prakarsa, Tambang Batubara Bukit Asam, Angkasa Pura II, dan Wisma Nusantara. Selanjutnya pemerintahan Megawati juga melego perusahaan telekomunikasi Negara: Telkom. Berbagai saham BUMN lain yang strategis juga dijual di era Megawati. Sebut saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun melampaui dari target semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp 2,5 triliun dan Bank Rak-

yat Indonesia Rp 2,5 triliun. Per tahun 2009 harta kekayaan megawati sebesar Rp. 256,4 Miliar. Dengan tindakan menjual BUMN serta saham BUMN tersebut Negara sangat dirugikan.¹⁰

5. Wiranto (66 tahun)

Mantan politikus Golkar dan militer Indonesia. Karirnya mencuat ketika tampil sebagai Kasdam Jaya, Pangkostrad, dan KSAD. Selepas KSAD, ia ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Pangab (sekarang Panglima TNI) pada Maret 1998. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, meskipun kemudian dinonaktifkan dan mengundurkan diri. Setelah memenangkan konvensi Partai Golkar atas Ketua Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung, ia melaju sebagai kandidat presiden pada 2004 namun tidak berhasil.

21 Desember 2006, ia mendeklarasikan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan tampil sebagai ketua umum partai. Pada Pemilu 2009, Wiranto muncul sebagai Calon Wakil Presiden RI bersama Jusuf Kalla (Capres Partai Golkar). Nama Wiranto tidak lepas dari dugaan Pelanggaran HAM. Kasus Timor-Timur Seputar Referendum 1999 dan Penghilangan Paksa Terhadap Para Aktivistis 1998 ditengarai harus dipertanggungjawabkannya. Laporan KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) RI-Timor Leste menyatakan bahwa TNI (di bawah pimpinan Wiranto saat itu),

bersambung ke halaman 34



1



3



4



2



5

1. Ibu Chandra Motik
2. Suasana Audiensi dengan ILO terkait Desk Pidana Perburuhan
3. Case Summary Training I

4. Audiensi KuHAP dengan Komisi 3 DPR RI
5. Tim Kampanye LBH Jakarta



6



7



8



9



10

6. Audiensi KuHAP dengan Komisi 3 DPR RI
7. Suasana Konpres terkait PRT disekap Istri Jenderal
8. David Tobing

9. LBH Jakarta Juara II Stand Terbaik dan Teramai
10. Persidangan Gereja St. Stanislaus Kostka Kranggan di PTUN Bandung



11. Atiqah Asiholan dan Sammy sebagai MC di Malam Penggalangan Dana
12. Persidangan CLS Air
13. Sidang CLS air

14. Seluruh panitia LBH Jakarta dalam Malam Penggalangan dan Dana dan Peluncuran Catahun LBH Jakarta
15. Suasana Pelatihan Paralegal LBH Jakarta



16



17



19



18



20

16. FGD pidana perburuhan
17. Ibu Retno Listiarti peraih LBH Award 2013
18. Magang mahasiswi Australia

19. Sambutan Abdurahman Saleh (Ketua Dewan Pembina YLBHI)
20. Ibadah Natal di Depan Istana

sambungan dari halaman 29

secara institusional bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor-Timur pada seputar Referendum 1999. Dalam laporan the Commission of Expert (COE) yang dibentuk oleh Sekjen PBB, disebutkan secara individual Wiranto (yang memegang otoritas tertinggi keamanan di Timor-Timur saat itu) bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM yang terjadi, baik yang dilakukan oleh TNI/Polri maupun militer sipil pro-integrasi. Ketika menjabat sebagai Panglima ABRI ia bertanggung jawab atau setidaknya patut mengetahui terjadinya peristiwa penghilangan orang secara paksa yang dilakukan oleh Tim Mawar.¹¹ Berdasarkan audit KPK¹² harta kekayaan Wiranto mencapai Rp 46 Milyar lebih. Banyak dugaan harta kekayaan berlimpah Wiranto didapat dari berbagai gratifikasi dari berbagai pengusaha dan juga dari kegiatan bisnis yang menggunakan *proxy*.¹³ Berdasarkan laporan KPU 2009 harta Wiranto Rp 81,7 miliar dan 378.625 dollar AS.

6. Mahfud MD (56 tahun)

Mantan Hakim dan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013. Ia pernah menjadi Anggota DPR RI di Komisi III dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Sebelum menjadi Menteri, Mahfud adalah akademisi dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Pada kasus yang menimpa mantan pimpinan KPK Bibit-Chandra yang terkenal dengan kasus "Cicak vs Buaya" itu, Mahfud MD yang kala itu masih ketua MK membuat tero-

bosan dengan mengizinkan media meli-put secara langsung diperdengarkannya rekaman perbincangan Anggodo Wijoyo di sidang MK.

7. Aburizal Bakrie (67 tahun)

Pengusaha dan Politisi Indonesia. Selama berkecimpung di dunia usaha, Aburizal Bakrie atau biasa dipanggil Ical juga aktif dalam kepemimpinan sejumlah organisasi pengusaha. Sebelum memutuskan meninggalkan karier di dunia usaha, dia menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) selama dua periode (1994-2004). Kini Ical menjabat Ketua Umum Partai Golkar sejak 9 Oktober 2009. Ia juga pernah menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet yang sama, namun posisinya berubah dalam perombakan yang dilakukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 Desember 2005.

Dalam catatan Forbes (2011) Ical menduduki peringkat ke-30 daftar orang terkaya di Indonesia, dengan total kekayaan US\$ 890 juta.¹⁴ Nama Aburizal Bakrie tidak lepas dari kasus banjir lumpur panas Sidoarjo yang menyembur pada tanggal 29 Mei 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan banyak korban jiwa dan harta benda. Banjir lumpur panas Sidoarjo terjadi karena kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi PT Lapindo Brantas, perusahaan dimana keluarga Bakrie adalah pemegang saham utamanya. Sampai saat ini penyelesaian kasus lumpur Lapindo masih belum tuntas.¹⁵ 29 Juni 2012 dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Bogor, Bakrie

ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Golkar tanpa melalui konvensi yang menjadi tradisi Golkar. Terpilihnya Ical dinilai sebagai pilihan tidak demokratis oleh internal partai.

8. Hatta Rajasa (61 tahun)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (2007-2009), Menteri Perhubungan (2004-2007), dan Menteri Negara Riset dan Teknologi (2001-2004). Masa jabatannya sebagai Menteri Perhubungan diwarnai dengan beberapa kecelakaan transportasi yang menonjol, di antaranya musibah Mandala Airlines Penerbangan 91, Kecelakaan KM Digoel, Musibah KM Senopati Nusantara, Adam Air Penerbangan 574, dan Garuda Indonesia Penerbangan 200.¹⁶ Pada 9 Januari 2010, secara aklamasi, Insinyur Teknik Perminyakan angkatan 1973 Institut Teknologi Bandung (ITB) ini terpilih sebagai Ketua Umum DPP PAN periode 2010-2015 menggantikan Soetrisno Bachir. Pada 11 Desember 2011 Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Rapat Kerja Nasional di Jakarta secara resmi mendukung Ketua Umum PAN Hatta Radjasa sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014. Hatta Radjasa, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengangkutan Kereta Rel Listrik (KRL) hibah dari Jepang tahun 2006-2007. Hasil audit LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 2009 mencatat harta kekayaan Hatta Rajasa sebesar Rp 14,8 miliar.¹⁷

Informasi dan data di atas merupakan

catatan rekam jejak capres dan cawapres yang banyak diberitakan di berbagai media masa dan hanya merupakan catatan singkat dari profil para tokoh yang diolah dari berbagai sumber.

Mengingat penting adanya kejelasan informasi yang terpercaya dan akurat, dalam waktu dekat LBH Jakarta akan menerbitkan tracking capres dan cawapres secara komprehensif dan lengkap. Tentunya tidak terbatas pada tokoh-tokoh di atas. Kami berharap informasi awal ini setidaknya-tidaknya dapat menjadi informasi awal mengenai para capres-cawapres yang akan melengkapi para calon pemilih untuk dapat melihat secara kritis dan memilih secara cerdas. ■ **ARIF**

-
- ¹ Rasio elektrifikasi di Indonesia 72,95 % (ESDM 2011). (Sumber: <http://www.aman.or.id/2013/09/16/masyarakat-adat-dan-energi-terbarukan/#.Ux1KRKKXaKE>)
 - ² <http://news.detik.com/read/2012/06/05/122206/1933090/10/ini-rincian-harta-jokowi-yang-dilaporkan-ke-kpk>
 - ³ <http://m.merdeka.com/jakarta/komnas-ham-sebut-jokowi-abaikan-4-hak-warga-muara-baru.html>
 - ⁴ <http://nasional.kompas.com/read/2009/05/29/15273635/inilah.daftar.kekayaan.capres.dan.cawapres>
 - ⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Prabowo_Subianto
 - ⁶ Ibid.
 - ⁷ Ibid.
 - ⁸ Ibid.
 - ⁹ <http://www.kontras.org/pers/teks/REKAM%20JEJAK%20PELANGGARAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.doc>
 - ¹⁰ <http://sambelalab.wordpress.com/author/aminclick/page/2/>
 - ¹¹ <http://www.kontras.org/pers/teks/REKAM%20JEJAK%20PELANGGARAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.doc>
 - ¹² <http://kompas.com/kompas-cetak/0406/14/pilpres/1080351.htm>
 - ¹³ Kegiatan bisnis yang dilakukan tidak menggunakan nama Wiranto secara langsung.
 - ¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Aburizal_Bakrie
 - ¹⁵ Ibid.
 - ¹⁶ <http://faisalhamadfan.blogspot.com/p/capresku-2014.html>
 - ¹⁷ <http://nasional.inilah.com/read/detail/1819476/kekayaan-hatta-rajasa-naik-rp5-miliar#.Ux16bz-SyDs>

Paralegal LBH Jakarta Bicara Pemilu



• Pelatihan Paralegal di LBH Jakarta

Pemilu 2014 sudah semakin dekat, arah perjalanan bangsa Indonesia 5 tahun kedepan akan segera ditentukan. Wacana Capres-capres mulai bermunculan, hampir tiap partai memiliki calon presiden andalannya masing-masing. Masyarakat Indonesia memiliki harapan besar pada presiden Republik Indonesia yang akan datang untuk perbaikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia. Dan tentunya proses pelaksanaan pemilu diharapkan berjalan dengan jujur dan adil.

LBH Jakarta sudah mewawancarai beberapa paralegal yang fokus pada isu pemilu. Komentar pertama dari Siddam Hasyim, paralegal dari komunitas Disabilitas ini menyuarakan pandangannya terkait calon presiden. Siddam mengatakan “harapannya presiden yang akan datang adalah calon presiden yang pro hak asasi manusia. Capres-capres yang memiliki rekam jejak buruk terkait hak asasi manusia tidak pantas untuk menjadi presiden”.

Senada dengan Siddam, paralegal dari komunitas proklamasi Dadang Suherman mengatakan bahwa “capres yang ada saat ini memang beberapa ada yang memiliki rekam kerja buruk terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun yang pa-

ling penting adalah adanya pencerdasan kepada masyarakat terkait dengan pemilihan umum dan latar belakang calon presiden. Pada akhirnya masyarakat yang akan menentukan, tugas kita bantu mencerdasakan” ungkapnya.

Terkait dengan proses pemilu, pandangan kekecewaan juga diutarakan oleh paralegal Abdul Malik, paralegal dari komunitas KBB menyebutkan bahwa parpol peserta pemilu dan capresnya banyak yang diduga melanggar peraturan pemilu terutama dalam hal kampanye, salah satu contohnya adalah dugaan pelanggaran jangka waktu kampanye pratai politik di media elektronik seperti televisi. Abdul mengatakan bahwa masyarakat harus disadarkan bahwa calon pemimpin indonesia haruslah yang memiliki *track record* bersih serta jujur dalam proses pemilu.

Harapan lain juga diutarakan oleh Dina, paralegal dari komunitas warga korban pengusuran, “agar para capres jangan hanya janji-janji saja”. Dina berpendapat bahwa pada masa pemilu ini capres banyak yang bertindak seperti pro terhadap masyarakat miskin, namun Dina khawatir hal tersebut tidak terjadi saat mereka sudah menjadi presiden.

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat terlihat bahwa masih terdapat keraguan-keraguan pada calon presiden dan trauma masyarakat melihat kondisi Indonesia tidak kunjung membaik. Akan tetapi hal paling penting dari proses pemilu ini adalah pencerdasan masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik. Karena pemilih yang cerdas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

■ ICHSAN

Apa Kata Mahasiswa tentang Capres-Cawapres Pelanggar HAM?

Capres pelanggar HAM? Ya, gak usah dipilih. Masih mau dipimpin orang yang gak bisa ngehargain hak orang lain? Gue sih enggak. **(Antony)**

Capres-Cawapres 2014 harus memikirkan kembali bagaimana tindak lanjut kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan mempertimbangkan kembali tentang ratifikasi Statuta Roma. **(Adery)**

Capres dan Cawapres yang pernah atau sedang melanggar HAM tidak sepatutnya diberikan amanah untuk memimpin negeri ini. Karena yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah sosok pemimpin yang masih memiliki catatan bersih dan dapat menginspirasi negeri ini. **(Maisya Andriyani)**

Capres pelanggar HAM tidak layak dijadikan pemimpin. Logikanya, bagaimana ia melindungi warga negara jika ia sendiri melanggar hak warga negara? **(Muthmainnah)**

Karena gua orang tionghoa, gua kangen sama Gus Dur. Dengan itu gua bakal milih golongan putih sampai ada lagi Capres yang mempunyai pemikiran yang lebih baik. **(Ricky Peratono)**

Para Pejabat dan para Petinggi Negara yang melanggar HAM, tidak seharusnya mendapat posisi-posisi penting dalam Negara. Jika mereka ingin lebih di hargain dan disegani masyarakat, seharusnya mereka sadar diri dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kalau tidak bisa, lebih baik mengundurkan diri saja!! **(Marsha Putri)**

Presiden atau pejabat Negara lainnya yang tidak menjamin Hak Asasi Manusia lebih baik mundur saja!! Mereka tidak pantas menjadi seorang pemimpin!! Seharusnya mereka paham, bahwa sahnya HAM itu harus di jaga dengan baik, karena HAM juga dilindungi oleh UUD pasal 28A-28J. **(Aris)**

Jujur, saya belum memiliki calon presiden pilihan sampai sekarang, namun yang pasti saya tidak akan memilih Capres-Cawapres yang memiliki record buruk yang melanggar HAM dan belum di selesaikan secara hukum. Mereka sebaiknya jangan diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sampai kasus hukumannya selesai karena pemimpin adalah pemberi teladan bagi rakyatnya. **(Nindya Wulandari)**

Capres pelanggar HAM ikut KALABAHU dulu deh baru maju presiden!! **(Dion Valerian)**

Stop dibungkam, lawan Capres RI pelanggar HAM!! **(Damar W)**

Siapun calon presiden yang terlibat kasus baik tentang pelanggaran HAM atau tindak pidana lain, sebaiknya dipertanggungjawabkan perilaku mereka sebelumnya. Maka salah satu sifat wajib memimpin bisa dilihat dengan pertanggungjawaban yang dilakukan atas tindaknya yang merugikan masyarakat **(Nur Rachmi)**

Tolak Capres dan Cawapres pelanggar HAM! **(Andini)**

Pemilu 2014 Dan Masa Depan Kekayaan Alam Indonesia

Tandiono Bawor Purbaya
Pendamping Hukum Rakyat (PHR)
Perkumpulan Huma, bekerja di
Sekolah Pendamping Hukum
Rakyat. Email bawor06@yahoo.com



Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Dengan kekayaan tersebut seharusnya “kemakmuran rakyat” adalah keniscayaan. Untuk itulah Konstitusi Indonesia (UD 1945) mengamanatkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk “*mengelola bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dengan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*”¹

Namun, kenyataannya sejak Indonesia merdeka, kekayaan kita belum memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat adat. ADB melaporkan bahwa—dengan menggunakan garis kemiskinan sebesar 1,25 dollar AS (PPP)—perkembangan kemiskinan di Indonesia sepanjang tahun 2008-2010 cenderung memburuk. Jumlah penduduk miskin dilaporkan bertambah sebanyak 2,7 juta jiwa, yakni dari 40,4 juta jiwa di 2008 menjadi 43,1 juta jiwa di 2010. Kemiskinan di Indonesia

juga dilaporkan lebih buruk dibanding negara-negara lain di ASEAN.² Bahkan Setyo Budianto³ menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 5,78 persen pada 2013. Namun, ironisnya kemiskinan justru bertambah 0,48 juta orang. Target penurunan kemiskinan menjadi 9,5-10,5 persen meleset jauh karena kemiskinan justru meningkat mendekati 11,5 persen dan intensitas kesengsaraan orang miskin makin hebat. Pengangguran juga bertambah. Pengangguran terbuka bertambah 220.000 orang atau meningkat 6,25 persen. Berarti meleset dari target penurunan 5,8-6,1 persen pada 2013. Pengangguran terdidik bertambah, kecuali pada level SD ke bawah dan SMP. Ironis, makin terdidik justru menganggur.

Selain angka kemiskinan, kita coba menengok apa yang terjadi di wilayah-wilayah dengan kekayaan alam yang melimpah. Ternyata kekayaan alam yang melimpah seakan-akan menjadi kutukan bagi

Hal minimal yang bisa dilakukan untuk membantu menyelamatkan kekayaan alam kita adalah mengenali dan memeriksa rekam jejak calon legislator dan partai politik pendukungnya.

masyarakat di sekitarnya. Perkumpulan *Huma* dan jaringannya.⁴ Sampai November 2013, mencatat 281 konflik berlangsung di 24 provinsi. Dengan luasan wilayah berkonflik mencapai 2.706.725 hektar meningkat apabila dibandingkan dengan data tahun 2012 dengan luasan seluas 2.043.287 hektar di 22 propinsi. Catatan Kontras di tahun 2011-2012 terdapat 57 kasus di sektor SDA yang kemudian meningkat secara drastis di tahun 2012 menjadi 151 kasus. Di sektor perkebunan, misalnya Sawit Watch melaporkan sampai dengan Desember 2011 terdapat 663 kasus konflik perkebunan kelapa sawit.⁵ Tingginya konflik SDA di bidang perkebunan dibenarkan oleh Noer Fauzi yang mengutip data Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, bahwa sampai pada 2012 sebanyak 59 persen dari 1.000 perusahaan kelapa sawit di 22 propinsi dan 143 kabupaten terlibat konflik dengan masyarakat.⁶ Demikian halnya dengan WALHI yang mencatat hingga Desember 2012, konflik SDA dan perkebunan di Indonesia sudah mencapai 613 konflik yang tersebar

di 29 provinsi Indonesia.⁷ Dari keseluruhan kasus tersebut, mengakibatkan 188 orang warga ditahan, 102 orang menjadi korban kekerasan dan 12 orang meninggal. Juga Kontras yang melaporkan di tahun 2012 terjadi kekerasan dengan perincian sebagai pelaku kekerasan variatif yakni dari kepolisian sebesar 51 orang, TNI sebesar 13 orang, warga sebanyak 57 orang dan 2 orang tak dikenal serta pihak perusahaan 28 orang.

Adanya kesenjangan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki dengan ketidakadilan sosial yang terjadi selama hampir 69 tahun, tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pengelolaan sumber daya alam. Tulisan ini akan memberikan gambaran singkat dampak politik hukum sumber daya alam, terhadap ketimpangan sosial dikaitkan dengan pemilu 2014.

Politik Hukum Pengelolaan Kekayaan alam

Ketidakadilan sosial yang terjadi di negara kita tidak dapat dilepaskan dari politik hukum yang dipilih negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam. Hukum dikonsolidasikan dan digunakan untuk memperkuat kekuasaan, meniadakan perbedaan dan melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber kehidupan rakyat, khususnya kekayaan alam. Meskipun Pemilu sudah tiga kali diadakan pasca jatuhnya kekuasaan Soeharto, namun secara garis besar politik hukum tidak jauh berubah. Sehingga pendapat I Nyoman Nurjana, dalam tulisannya tentang karakteristik dan kelemahan-kelemahan substansial penggunaan instrumen hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam pada masa orde baru masih cukup relevan untuk dikenakan pada masa reformasi ini. Adapun karakteristik dan kelemahan-kelemahan substansial tersebut adalah :⁸

1. Berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam (*resources use-oriented*) sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, karena hukum semata-mata digunakan sebagai perangkat hukum (*legal instrument*) untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan peningkatan pendapatan dan devisa negara;
2. Berorientasi dan berpihak pada pemodal-pemodal besar (*capital oriented*), sehingga mengabaikan akses dan kepentingan serta mematikan potensi-potensi perekonomian masyarakat adat/lokal;
3. Menganut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berpusat pada negara/pemerintah (*state-based resource management*), sehingga orientasi pengelolaan sumber daya alam bercorak sentralistik;
4. Manajemen pengelolaan sumber daya alam menggunakan pendekatan sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi (*ecosystem*);
5. Corak sektoral dalam kewenangan dan kelembagaan menyebabkan tidak adanya koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam; dan
6. Tidak diakui dan dilindunginya hak-hak asasi manusia secara utuh, terutama hak-hak masyarakat adat/lokal dan kemajemukan hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Dan di sisi lain, pilihan otonomi daerah yang diharapkan akan menghapus ketidakpuasan akibat pemusatan pengelolaan kekayaan alam, meningkatkan kesejahteraan



• Hutan yang menjadi kekayaan alam Indonesia

an masyarakat, mendekatkan keterlibatan dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan dan kekayaan alam ternyata belum terwujud. Justru, otonomi daerah memberikan ruang yang lebih besar bagi para penyelenggara pemerintahan di daerah untuk menggerogoti kekayaan alam di daerah melalui berbagai kebijakan yang menjadi wewenangannya.

Ketidakterubahan politik hukum dan melencengnya harapan dari kenyataan salah satunya bisa dilihat dari siapa dan bagaimana para penentu politik hukum berperilaku. seorang anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) misalnya dalam sebuah acara⁹ memberikan kesaksiannya, sebagai berikut :

korupsi di daerah sudah sangat sistematis. Biasanya, sumber ekonomi yang digero-goti adalah sumber daya alam. Regulasi perizinan, menjadi modus yang paling banyak digunakan.

kesan menggampangkan dan menyederhanakan— bisa dikatakan bahwa perilaku para penentu politik hukum, khususnya politik hukum pengelolaan kekayaan alam tidak didasarkan atas amanat konstitusi, yaitu “dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” namun dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dampaknya akan lahir berbagai kebijakan yang memiskinkan dan menjadi penyebab konflik di pelbagai wilayah.

Pemilu 2014 dan Masa Depan Kekayaan Alam Indonesia

Pada 9 April 2014, kita akan dihadapkan dengan pemilu yang keempat kalinya pasca reformasi. Kita akan memilih anggota DPD, DPR, DPRD, dan selanjutnya memilih presiden pada 9 Juli 2014. Setelah sebelumnya di tingkat kabupaten/kota dan Propinsi kita telah memilih Bupati/Walikota dan Gubernur. Namun Pemilu 2014 belum akan berubah, yaitu kita tetap memilih orang-orang yang dicalonkan atau mencalonkan diri melalui partai politik. Dan sebagaimana kita ketahui bersama banyak anggota DPR dan DPRD yang dihasilkan pemilu sebelumnya, terseret berbagai macam kasus korupsi. Di DPR RI Politisi berbagai partai banyak mewarnai media karena harus berurusan dengan KPK. Sementara di daerah Harian Republika misalnya mencatat semenjak tahun 2004 hampir 3.000 anggota DPRD provinsi serta kota/kabupaten di seluruh Indonesia terjerat hukum. Tindakan pidana korupsi mendominasi kasus hukum yang menjerat anggota DPRD.¹² Belum lagi kepala daerah yang terkena tindak pidana korupsi. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 hingga 2012, lebih dari 175 kepala daerah yang ter-



Foto: Istimewa

Bagi bagi perizinan. Ada ruang kewenangan yang sudah dikapling antara ruang kewenangan bupati dan gubernur,” ...bahkan di daerah pemilihannya.. Penyimpangan melalui kebijakan yang dilegalkan itu seperti kasus suap penerbitan izin tambang, dan yang paling banyak ditemui ada di sektor kehutanan, perkebunan dan tambang. “Itu di hamparan yang sama, banyak perizinan diberikan dari mulai gubernur sampai bupati,”

Kesaksian di atas senada dengan apa yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan bahwa pelayanan publik pada sektor perizinan usaha rawan terjadinya korupsi karena banyak proses suap menyuap.¹⁰ Belum lagi keberadaan korupsi politik yang disinyalir oleh ICW sebagai masih mengancam anggaran negara, sumber daya alam soal konseksi hutan, perkebunan dan pertambangan.¹¹

Dari data-data di atas –meskipun ter-

diri atas 17 gubernur dan 158 bupati dan wali kota menjalani pemeriksaan. Sebanyak 40 di antaranya sudah diproses, sebagian sudah mendekam di penjara sebagai koruptor.¹³

Padahal nantinya orang-orang yang telah atau nantinya terpilih yang akan mengambil kebijakan dan membuat peraturan atau menentukan politik hukum pengelolaan kekayaan alam. Pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan dalam Pemilu 2014 yang tinggal menghitung hari? Hal minimal yang bisa dilakukan untuk membantu menyelamatkan kekayaan alam kita adalah mengenali dan memeriksa rekam jejak calon legislator dan partai politik pendukungnya. Selanjutnya “bertindak cerdaslah,” karena 1 hari di 9 April 2014 dan 1 hari di 9 Juli 2014 akan menentukan masa depan kekayaan alam dan kemanusiaan kita lima tahun kedepan, bahkan selamanya. ■

¹ Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945

² Jumlah si Miskin dan Politik Angka, <http://povertyinindonesia.blogspot.com/2013/06/jumlah-si-miskin-7-politik-angka.html>; kemiskinan melonjak, ketimpangan melebar, Policy review prakarsa rakyat, November 2011,

³ Setyo budiantoro, pertumbuhan tanpa pembanguan, <http://epaper.kompas.com/kompas/books/140212kompas/index.html#/7/>

⁴ Widyanto, Agung Wibowo, Malik, Outlook Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria, Perkumpulan Huma, Jakarta, 2013

⁵ Andiko dan Norman Jiwa : Panduan Dasar bagi Aktifis dan Masyarakat : Memahami dan Memantau Pelaksanaan Peraturan dan Hukum oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia, Sawit Watch, Jakarta, 2012, halaman 3.

⁶ Petani menuntut Reforma Agraria, Sinar Harapan, Senin 24 September 2012 hal 1. Konflik perkebunan kelapa sawit tersebar di Kalimantan Tengah (250 kasus), Sumatera Utara (101 kasus), Kalimantan Timur (78 kasus), Kalimantan Barat (77 kasus), dan Kalimantan Selatan (34 kasus).

⁷ Eksekutif Nasional Walhi, Environment Outlook 2013, Jakarta, 2013. WALHI menerima pengaduan dan melakukan advokasi terhadap 149 kasus yang terdiri dari kasus perkebunan kelapa sawit (51 kasus), tambang (31 kasus), kehutanan (33 kasus), agrarian (14 kasus), dan

pencemaran (15 kasus).

⁸ I Nyoman Nurjana, Menuju Pengelolaan Sumberdaya Agraria yang Adil, Demokratis dan Berkelanjutan : Perspektif Hukum dan Kebijakan, makalah, tanpa tahun, diakses melalui <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/303/316>

⁹ Tren Korupsi di daerah lewat kebijakan, beritamometer.com/tren-korupsi-di-daerah-lewat-kebijakan, 25 September 2013

¹⁰ Rawan Korupsi, Proses Izin Usaha di Daerah <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/11/10/lugeas-rawan-korupsi-proses-izin-usaha-di-daerah>

¹¹ Korupsi Politik terus Mengancam <http://www.antikorupsi.org/en/content/korupsi-politik-terus-mengancam>

¹² Hampir 3.000 Anggota DPRD Terjerat Hukum Kamis, 28 Februari 2013, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/02/28/miwn2j-hampir-3000-anggota-dprd-terjerat-hukum>

¹³ Pilkada pesta korupsi kepala daerah ,Selasa,31 Desember 2013 <http://daerah.sindonews.com/read/2013/12/31/107/822446/pilkada-pesta-korupsi-kepala-daerah>

**DUKUNG
NASIONALISASI
PENGELOLAAN AIR
JAKARTA DENGAN
GRATIS!**

#HakAtasAir

LBH JAKARTA



Dadang Trisasongko
Direktur Transparency International Indonesia (TII)

Pemilu Bersih Dan Politik Uang

TII adalah *non governmental organization* (NGO) yang fokus kerjanya terkait isu korupsi. TII berkomitmen mewujudkan Pemerintah Indonesia yang transparan dan akuntabel. Wawancara ini dilakukan untuk mengupas hubungan antara pemilu dan politik uang yang berpotensi menciptakan praktek korupsi di Indonesia.



Foto: Istiprawa

Apa pendapat mas Dadang tentang pemilu bersih?

Pemilu bersih adalah pemilihan wakil rakyat dan presiden yang mengandalkan aspirasi politik dan pemilih yang murni, bukan karena uang. Keterlibatan politik uang menjadi faktor yang mendistorsi pemilihan-pemilihan politik, karena di tengah-tengah masyarakat kita yang memiliki kesadaran politik yang rendah maka uang menjadi faktor menentukan dalam pemilihan umum nanti. Maka kalau politik uang ini tidak dicegah, yang menjadi penguasa adalah mereka yang mempunyai uang banyak. Sedangkan kemungkinan besar mereka memperoleh dana tersebut melalui kebijakan yang tidak beres, salah satunya melalui korupsi, ditambah lagi penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu jangan sampai mereka yang terpilih di wakil rakyat sekarang, terpilih kembali di piling 2014 nanti.

Apakah TII ikut mendorong terselenggaranya Pemilu bersih dan apa bentuknya ?

Sejak tahun 2012, TII sudah punya ITT *platform* yang bernama Corupedia, itu meru-

pakkan *online database* yang memuat profile para koruptor yang kita pampang dengan memaparkan kejahatan apa yang pernah mereka lakukan dan dihukum berapa lama dengan putusan *Inkracht*. Harapannya agar masyarakat bisa melihat calon kandidat yang mencalonkan diri tersebut pernah dihukum. Sekarang kami sedang membenahi program tersebut agar publik lebih interaktif lagi. Ke depannya masyarakat dapat memberikan input dan kita akan bekerja sama dengan Fakultas Hukum di Indonesia, agar mahasiswa hukum tersebut membaca putusan MA mengenai para koruptor dan kemudian menuangkan input atau pendapat mereka ke dalam format yang kita buat agar masuk ke *database online*.

Berikutnya TII melakukan penilaian pengelolaan dana kepada 9 partai politik. Penilaian tersebut untuk menguji apakah parpol patuh terhadap UU Parpol dan UU Keterbukaan Informasi Publik, mengenai apa yang harus parpol tampilkan di publik dan media mereka. Dari 9 parpol tersebut, ada 4 partai yg tidak kooperatif dalam hal tidak mau di nilai seperti: Golkar, PPP, Par-

tai Demokrat dan PKS. Untuk yang lainnya bersedia di assessment dan TII juga membuat peringkat atas penilaian tersebut. Dari hasil penilaian kita, celakanya yg lebih baik itu adalah Gerindra. Mereka sangat semangat karena itu bagian dari pencitraan mereka. Peringkat setelah itu adalah PDI Perjuangan, PAN, PKB, dan Hanura. Melalui hal tersebut TII mendorong perbaikan parpol dari dalam.

TII juga telah melakukan survey kepada anak muda sebagai pemilih untuk memotret calon pemilih yang tepat untuk Negara ini, karena diatas 80% anggota DPR sekarang mengajukan diri lagi di Pemilu 2014. Untuk mencegahnya kita *publish* data-data mereka supaya publik memiliki kesadaran untuk memilih calon yang tepat.

Apa yang menjadi indikator bahwa pemilu tersebut dikatakan bersih ?

Legal Framework Indikator pemilu dikatakan bersih yakni dengan Pengelolaan dana partai dan kampanye yang transparan. Kelemahannya, peraturan yang ada hanya menjangkau yang formal-formal saja, sedangkan bagaimana melakukan transparansi dengan menyeter rekening ke Tim sukses, rekening kandidat atau rekening partai belum diatur lebih jelas. Karena dalam kasus ini, yang bermain bukan saja Tim sukses, tapi di Tim sukses bayangan.

Sistem yang ada saat ini belum masuk kesana, saya menduga kuat terkait politik uang yang masih punya ruang utk mempengaruhi proses pemilu karena lemahnya *legal framework* kita dan lemahnya itikad politik partai membuka diri. Karena partai tidak punya itikad baik utk transparan maka partai tidak bisa menekan kandidat untuk transparan.

Pemilu Indonesia berbiaya sangat mahal sehingga kemudian hanya orang-orang

yang punya uang yang dapat berkompetisi. Disini perlu adanya pembatasan-pembatasan yang ketat, seperti mekanisme jumlah maksimal dana kampanye yang dapat dibelanjakan oleh caleg. Jika dibuat kompetisi bebas, orang yang memiliki uang banyak justru semakin kuat.

Mengenai politik uang, apa yang menjadi latar belakang tumbuh subur hal tersebut di masyarakat ?

Tumbuh suburnya politik uang dikarenakan Pemilu yang berbiaya mahal, integritas kandidat, dan mental miskin Indonesia yang tumbuh subur. Contohnya seperti masyarakat dengan mudah menerima sumbangan dan menuruti kehendak calon yang melakukan politik uang. Masyarakat belum memiliki sisi kritis, darimana uang tersebut diperoleh? Jika bukan uang mereka sendiri, bagaimana calon-calon tersebut akan membayarnya kelak jika terpilih?

Jadi dari praktek-praktek pemberian sumbangan ke masyarakat, memang ada permintaan dan penawaran dari masyarakat yang membutuhkan uang dan calon pemimpin yang membutuhkan konsesi. Tetapi secara umum, faktor penting politik uang secara umum adalah masyarakat sipil kita belum kuat utk mengawasi adanya politik uang dan minimnya pemahaman masyarakat juga mempengaruhi politik uang.

Strategi apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengawal jalannya pemilu bersih ?

Menurut saya, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja tidak cukup, karena KPU juga harus bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat aliran dana, tetapi cara itu terbatas. Lalu mengenai rekening dana yang diserahkan ke KPK hanya re-

kening yang resmi karena tidak bisa melihat rekening yang lain. Jadi memang disini ada kejar-kejaran antara hukum dan dinamika politik, dimana kandidat memiliki upaya untuk menghindar.

Bagaimana peran masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu 2014 ?

Mereka harus menyadari betul kalau mereka salah pilih, maka mereka akan sengsara selama 5 tahun dan masyarakat harus mencari informasi dari media sebanyak-banyaknya, *Non Governmental Organization* membuat pelatihan-pelatihan kampanye untuk membangun kesadaran pemilih seperti *voter education* (pendidikan untuk pemilih) serta melakukan pengawasan dari perspektif masing-masing.

Kita juga bekerjasama dengan media, karena media *mainstream* (populer) dikuasi oleh politisi, makanya media yang tidak *mainstream* kita rangkul untuk mengkampanyekan pendidikan politik dan tantangannya tidak semua orang bisa mengakses media yang tidak *mainstream* tersebut.

Apakah dengan adanya Lembaga Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sudah cukup efektif dalam menindak tegas para calon pemimpin yang melakukan pelanggaran hukum pemilu khususnya praktek politik uang ?

Bawaslu yang sekarang belum optimal, khususnya dalam *dispute handling* (penanganan kasus). Ini yang seharusnya diawasi oleh NGO. Contoh kasus seperti seorang pelapor mengadu atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tindak pidana pemilu, lalu dia mendapat respon yang lama. Hal ini bisa menimbulkan frustrasi orang dan kalau hal itu terus menumpuk akan menjadi kekerasan. Maka dari itu harus ada yang mengawasi Bawaslu agar terbuka

dalam sistem pengaduan yang dibuat, kemudian bagaimana Bawaslu merespon pengaduan yang masuk dan bagaimana agar publik tahu apabila seseorang yang melapor sudah diproses sesuai dengan alur pelaporan yang ada.

Adakah kegiatan yang dilakukan oleh TI untuk melakukan kampanye bersih dan pendidikan politik 2014 ? jika ada bagaimanakah peluang kampanye tersebut ?

Kita masih memiliki waktu dua bulan untuk pemilihan legislatif dan akan cukup efektif kalau kita menggunakan media yang tepat untuk menjangkau publik. Sangat penting menggunakan kemasan isu yang menarik dan saat ini fokus pendidikan politik TI adalah ke anak muda, karena mereka masih pemilih pemula dan membutuhkan banyak pengetahuan tentang pemilu.

Kita juga mengajak KPK untuk terlibat dalam kampanye anti politik uang, sehingga kalau orang berteriak suaranya lebih lantang dan kita juga mau mempromosikan orang-orang yang memiliki rekam kerja yang baik. Kita juga membangun kesadaran ke masyarakat, dan pengalaman pemilu legislatif ini akan kita pergunakan untuk pemilu presiden nanti.

Apa harapan mas Dadang sebagai direktur TI terhadap pemilu 2014 nanti ?

Kalau yg maju incumbent (anggota DPR periode ini) maka harapannya tidak baik, seperti yang kita tahu kinerja mereka tidak baik. Maka dari itu dalam pemilu 2014 nanti kita harus mendapatkan kandidat yang memang betul-betul mau bekerja untuk rakyat. Kecuali kita dapat presiden yang kuat dan mau memberantas korupsi, maka kondisi politik kita akan membaik. ■ **RAMBO**

Lebih Dekat Dengan Hakim Agung “Pelawan Arus”



Tulisan “*Tidak melayani tamu yang ingin membicarakan perkara*” tempel di sebuah pintu ruangan di lantai tiga Gedung Mahkamah Agung (MA). Itulah “tanda” yang membedakan ruangnya dengan Hakim Agung lainnya.

Dalam kesehariannya, ia dikenal sebagai sosok yang sederhana dan berani, bahkan ada yang menyebut bahwa sosoknya memiliki sepak terjang seperti hakim Burhanuddin Lopa. Pria yang sekarang berusia 58 tahun ini dikenal sebagai hakim agung yang jauh dari hidup mewah. Sebelum mendapat fasilitas rumah dinas dari MA, dia mengontrak rumah di kawasan Kwitang Jakarta Pusat tak jauh dari bengkel las. Ia juga sering naik bajaj ke kantornya.

Adalah Artidjo Alkobar, seorang Hakim Agung, kelahiran Situbondo Jawa Timur ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yog-

yakarta. Sebelum aktif menjadi Hakim, ia adalah seorang dosen tetap di alamaternya FH UII. Ia juga sempat menjadi Direktur LBH Yogyakarta pada tahun 1983-1989. Saat ini Artidjo menjabat sebagai Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI.

Masuk Fakultas Hukum karena Ketidaksengajaan

Tidak ada yang menyangka kalau ternyata seorang Artidjo dahulunya ingin masuk Fakultas Pertanian. Alasannya sederhana saja, karena ayahnya seorang petani yang juga guru agama. Pada saat itu, demi menghemat ongkos, Ayahnya menitipkan Artidjo pada salah satu kenalannya di Asem Bagus yang kuliah di Yogyakarta untuk mendaftarkan Artidjo di Fakultas Pertanian. Artidjo akan datang kesana pada saat tes. Namun malang, pendaftaran untuk Fakultas Pertanian sudah ditutup, akhirnya ia masuk Fakultas Hukum UII.

Selama menjadi mahasiswa, Artidjo aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan juga Dewan Mahasiswa. Kala itu ia sering berdemonstrasi memprotes kegiatan belajar mengajar di UII yang menurutnya masih banyak masalah. Salah seorang profesor di UII saat itu mengatakan pada Artidjo, “kamu jangan hanya protes, tunjukkan juga bahwa kamu punya dedikasi sama UII” kata Artidjo menirukan. Akhirnya ia juga mendedikasikan dirinya dengan memberikan ilmunya sampai saat ini.

Meninggalkan Dunia Pengacara untuk menjadi Hakim Agung

Artidjo sempat mengikuti pelatihan Hak Asasi Manusia untuk *Lawyer* di New York Amerika Serikat selama 6 bulan, tepatnya di Columbia University. Pada saat yang bersamaan ia juga bekerja di Human Right Watch untuk Divisi Asia selama dua tahun. Sekembalinya dari Amerika Serikat, Artidjo Alkostar mendirikan kantor hukumnya yang bernama Artidjo Alkostar and Associates hingga tahun 2000 dan pada tahun tersebutlah ia terpilih sebagai Hakim Agung yang mengharuskan ia menutup kantor hukumnya.

Awalnya ia tidak ingin menjadi seorang Hakim Agung karena ia menilai bahwa dunia peradilan itu hitam dan sering ada suap menyuap. Penilaian itu datang berdasarkan pengalamannya saat berprofesi sebagai pengacara. Namun, Yusril Ihza Mahendra yang saat itu menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meyakinkan Artidjo bahwa ia dicalonkan oleh banyak orang di Jakarta, seperti Abdul Hakim Garuda Nusantara, Asmara Nababan, dan Bismar Siregar. Namun, sebelum memutuskan untuk maju sebagai Hakim Agung, Artidjo berkonsultasi dengan salah satu Kyai di Madura dan Kyai tersebut mengatakan

bahwa amanat itu harus diterima. Barulah kemudian Artidjo bulat dan bersedia untuk mengikuti *fit and proper test* sampai akhirnya terpilih menjadi Hakim Agung.

Karir Bersih Seorang Hakim

Selama berkarir menjadi seorang Hakim, ia dikenal sebagai hakim yang bersih. Putusannya bermuatan terobosan hukum, seperti menambah berat vonis Angelina Sondakh dalam kasus korupsi yang awalnya 4 tahun 6 bulan menjadi 12 tahun penjara. Artidjo juga menambah hukuman Angie dengan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 12,58 miliar dan USD 2,35 juta. Dalam kasus pajak Tommy Hindratno, Artidjo memperberat hukuman Tommy yang semula 3 tahun 6 bulan penjara menjadi 10 tahun penjara, dan yang terakhir adalah putusannya yang fenomenal yakni memvonis 10 bulan penjara dalam kasus malpraktek dr. Dewa Ayu Sasiary cs yang mengakibatkan meninggalnya Julia Fransiska Makatey di Manado.

Salah satu anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat mengatakan bahwa Artidjo Alkostar merupakan contoh seorang hakim yang idealis dan memiliki keberanian luar biasa dalam menjalankan tugasnya.

Mantan Direktur LBH Yogyakarta pada tahun 1983-1989 ini sering melihat hakim atau penegak hukum yang semasa hidup tidak lurus, bahkan ketika meninggal tidak beres keadaannya. Ia berpendapat, *orang tidak dihormati karena pakaiannya atau hartanya, justru kehormatan yang harus menjadi pakaian*. Karena dalam dirinya tidak ada beban, Artidjo bisa berdiri dengan mata tegak. “Keluar dari MA meskipun jalan kaki, tetapi dengan tegak,” ujarnya mantap. Artidjo menikmati perannya sebagai hakim agung dengan kesederhanaan dan kejujuran. ■ **REVAN**



Foto: Dok LBH Jakarta

Penerima LBH Award 2013 Seorang Guru

Ibu Retno Listyarti adalah seorang guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMAN 13 Jakarta Utara.

Dia adalah satu dari sedikit guru yang dikenal gigih menggugat pendidikan yang dianggapnya sudah melenceng dari tujuan negara.

Debutnya sebagai aktivis guru dimulai pada tahun 2005, saat ia disomasi sekaligus digugat perdata oleh politisi ternama, Akbar Tanjung (AT), terkait buku Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terbitan Esis yang ditulisnya.

berjuang untuk adanya sebuah sistem pendidikan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, baik ditingkat lokal maupun nasional

Retno di gugat oleh AT di pengadilan negeri (PN) Jakarta Utara dengan tuntutan sebesar Rp 10 Milyar. Namun, Retno “melawannya”, meski penerbitnya mundur dan organisasi gurunya saat itu tak membantunya, Retno terus berketetapan hati untuk melawan. Retno akhirnya didampingi oleh 8 kuasa hukum dari YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Gugatan AT berhenti pada sidang ke-9, AT mengajak berdamai dan Retno tak perlu mengubah apapun dalam bukunya. Sejak peristiwa dengan AT tersebut, Retno menjadi terkenal sebagai guru pejuang.

Sejak tahun 2006 sampai dengan hari ini, Ibu Retno aktif dalam advokasi Ujian Nasional. Dimulai sejak keterlibatannya menjadi Penggugat dalam Gugatan Warga Negara Ujian Nasional. Ikut berteriak lantang soal kecurangan Ujian nasional yang

terjadi secara sistemik dan masif, meski dibantah oleh Mendikbud RI. Ia memimpin perjuangan 400 guru PNS untuk melawan SK Gubernur DKI Jakarta yang dinilainya mendiskriminasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk guru.

Dia menjadi saksi dalam sidang penolakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/ Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di Mahkamah Konstitusi. Dia juga aktif memprotes buku “Bang Maman dan Istri Simpanan” sebagai bukti rendahnya mutu buku yang beredar dan digunakan sekolah-sekolah di Indonesia.

Ibu Retno Listyarti selaku Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia menginisiasi advokasi tentang permasalahan kurikulum 2013 bersama beberapa organisasi guru dan beberapa tokoh pendidikan.

Terakhir, Ibu Retno dan kawan-kawannya, aktivis Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) yang menjadi PNS pertama di Indonesia berani menolak di politisasi di Pilkada bahkan melaporkannya ke Panwaslu. Ibu Retno juga melaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta atas dugaan kecurangan secara sistemik dalam proses test lelang jabatan kepala sekolah di DKI Jakarta dan menuntut Gubernur membentuk tim investigasi mengusut tuntas dugaan tersebut.

Ibu dari tiga orang anak ini diakui banyak kawan dan lawan sebagai seorang yang pemberani, kritis, dan konsisten. Sosoknya kerap muncul di berbagai media massa sebagai sosok guru yang berani berbeda. Kegigihan Ibu Retno yang terus berjuang untuk adanya sebuah sistem pendidikan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, baik ditingkat lokal maupun nasional, menjadikan dirinya layak mendapatkan LBH Jakarta Award tahun 2013.

Selamat Ibu, Terus Berjuang, Jangan Lelah! ■ KRISTIN

Judul Buku : Mengubah Kebijakan Publik
Penyunting : Roem Topatimasang,
Mansour Fakhri,
Toto Rahardjo
Penerbit : Insist Press, Yogyakarta
Cetakan : Ketiga
Jumlah hlm : 181 hlm.
Jumlah bab : 13 Bab
Ukuran buku : 19 × 24,5 cm



Foto: Dok LBH Jakarta

Buku ini sangat menarik bagi siapa saja yang berminat menjadi fasilitator dan kerja-kerja advokasi. Membaca buku ini membuka mata kita tentang tata cara menjadi fasilitator, mulai dari cara mengawali pelatihan sampai evaluasi dan tindak lanjut pelatihan.

Pada bagian pengantar, Mansour Fakhri sedikit menjabarkan tentang advokasi pada zaman orde baru yang banyak dilakukan oleh ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) dan mengajak pembaca untuk memahami advokasi keadilan sosial. Masuk pada pendahuluan buku ini memberikan petunjuk penggunaan buku ini, sebagai buku panduan kepada fasilitator dalam setiap babnya penyunting menggunakan kerangka atau urutan sebagai berikut, judul satuan acara, tujuan, pokok bahasan, metode dan media, waktu, bahan dan peralatan dan terakhir adalah proses.

Buku ini menjabarkan bahwa advokasi merupakan usaha sistematis dan terorganisir untuk suatu perubahan secara bertahap. Selain itu buku ini juga memberikan beberapa bahan bacaan seperti kaidah asas sebagai titik tolak advokasi, Advokasi dan Organisasi Non Pemerintah, Advokasi Kebijakan Publik dan masih banyak lagi.

Buku ini memiliki keunggulan diban-

dingkan dengan buku panduan lain karena buku ini tidak hanya memberikan teori-teori tapi juga menjelaskan tahap demi tahap dalam sebuah pelatihan. Walaupun buku ini diterbitkan sebagai panduan, tetapi penyunting sangat menekankan bahwa buku ini bukan kitab suci yang tidak boleh dirubah. Justru diharapkan pada saat menjadi fasilitator dalam sebuah pelatihan dapat lebih mengembangkan kreatifitas mungkin asalkan tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar pendidikan partisipatoris. Selain itu layout yang ada membuat buku ini menjadi tidak membosankan ditambah contoh – contoh kasus advokasi yang diberikan pun sangat menarik.

13 Bab dalam buku ini membahas materi-materi yang akan diberikan dalam sebuah pelatihan advokasi. Pelajaran berharga yang diberikan dari buku ini adalah bagaimana cara menjadi fasilitator yang baik dan cara melakukan advokasi. Buku ini menjadi sangat layak karena lembar kasus yang diberikan sangat banyak dan berbeda untuk setiap materi. Lembar kasus yang ada membuat pembaca mengetahui kasus-kasus menarik yang pernah terjadi di Indonesia. Sangat susah membuat buku panduan sebaik buku ini kecuali mereka-mereka yang telah banyak pengalaman dalam melakukan advokasi. ■ RINA

Apindo Uji Materikan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Buruh Lakukan Perlawanan

• Suasana Persidangan Uji Materi Undang-Undang Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi

Apindo mohonkan uji materi pasal yang mengatur perjanjian waktu tertentu dan outsourcing (penyedia jasa pekerja) ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut terdaftar dengan No. 96/PUU-XI/2013. Pasal yang dimohonkan adalah Pasal 59 ayat 7, Pasal 65 ayat 8, dan Pasal 64 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Apindo mendalilkan frasa “*demi hukum*” pada ketiga Pasal tersebut dianggap melanggar hak konstitusional Apindo dan anggotanya karena telah menghilangkan dan/atau mengurangi hak mereka untuk mencari keadilan. Makna frasa “*demi hukum*” pada ketiga pasal tersebut seharusnya untuk menciptakan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum untuk seluruh stakeholder yang terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tanpa terkecuali.

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, ketika syarat-syarat yang mengatur perjanjian kerja waktu tertentu tidak terpenuhi, maka dengan frasa “*demi hukum*” seharusnya berdampak otomatis dan tanpa melalui putusan pengadilan, melainkan hanya cukup diberitahukan lewat Nota Pengawasan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jika pengusaha membuat perjanjian pemborongan pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka demi hukum perjanjian kerja antara buruh dengan pe-

rusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

Hal demikian dapat dilihat secara jelas dan lengkap syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan untuk menentukan kondisi hubungan kerja/hubungan industrial demi hukum dan demi keadilan dari keadaan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Terhadap perkara tersebut, pada 6 Februari 2014 serikat buruh melakukan perlawanan dengan mengajukan diri sebagai Tergugat Intervensi. Mereka tergabung dalam Tim Advokasi Buruh Untuk Keadilan (TABUK) yang terdiri atas LBH Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Trade Union Right Center (TURC) serta beberapa serikat buruh lainnya GSBI, DPC SPN Jakarta Utara, Nikeubasbsi, PPMI, FSBI, FBLP, FSP LEM SPSI dan Sekber Buruh.

TABUK berpendapat Frasa “*demi hukum*” yang didalilkan Apindo tak hanya terdapat dalam UU Ketenagakerjaan karena beberapa peraturan perundang-undangan lain juga memakai frasa “*demi hukum*”. Contohnya, Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: “*Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.*” Kemudian, Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum: “*Dalam hal pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Tahanan telah sama dengan masa Penahanan yang telah dijalankan, Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan Tahanan demi hukum pada hari ditetapkannya putusan pengadilan terhadap Tahanan yang bersangkutan.*”

Dari kedua contoh tersebut, apabila dilakukan penafsiran secara sistematis maka keberadaan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan seharusnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pasal 52 yang mengatur syarat sahnya perjanjian kerja. Kemudian Ketentuan dari Pasal 52 pun terikat satu sama lain dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila norma dari Pasal 1320 terkait syarat objektif tidak terpenuhi maka merujuk pada Pasal 1355 KUHPerdara seharusnya perjanjian kerja menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian, apabila perjanjian kerja tidak mempunyai kekuatan hukum seharusnya perjanjian kerja tersebut dianggap tidak pernah ada yang kemudian berakibat pada terjadi perubahan status pekerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Kemudian apabila salah satu pihak tidak secara sukarela melaksanakan perubahan status hubungan kerja yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka eksekusi dari pelaksanaan perjanjian tersebut baru ditempuh melalui mekanisme Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial setelah terlebih dahulu diberitahukan lewat Nota Pengawasan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Melihat pada penafsiran ketiga pasal tersebut maka TABUK menilai permohonan yang diajukan oleh Apindo tidak termasuk pada persoalan Konstitusionalisme melainkan pada persoalan implementasinya yang seharusnya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. ■ **AGUNG**



Foto: Dok. LBH Jakarta

Hentikan Korporatisasi Koperasi

LBH Jakarta bersama Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Koperasi Karya Insani, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPek), dan Para Penggiat Koperasi mengajukan uji materi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU

Perkoperasian) ke Mahkamah Konstitusi. Ada 4 hal yang diujikan, yakni frasa badan hukum, penyertaan modal, pengawas di koperasi, dan dewan koperasi.

Pendefinisian koperasi yang menempatkan frasa "...koperasi adalah...badan hukum..." telah mengakibatkan koperasi kehilangan makna filosofinya. Hal tersebut dikarenakan koperasi diterjemahkan sebagai *rechtspersoon* atau badan hukum yang merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona atau sebagai bentuk



Foto: Istimedia

anggota-anggotanya. Cita-cita tersebut selaras dengan didirikannya Republik ini.

Kegagalan kebijakan perkoperasian di masa lalu adalah karena begitu kuatnya intervensi politik dan birokrasi pemerintah. Hanya sayangnya, kegagalan tersebut ternyata bukan dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagaimana cara menghargai koperasi sebagai perkumpulan orang yang otonom, namun justru semakin diperkukuh dalam Undang-Undang Perkoperasian. Modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh

dari badan hukum privat semata, dan asal memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi sudah bisa disebut sebagai organisasi koperasi.

Pendefinisian itu akan berakibat pada "korporatisasi Koperasi", yakni munculnya perusahaan yang mengaku sebagai koperasi yang berstatus badan hukum koperasi, namun tidak memiliki jati diri koperasi dan tidak melakukan prinsip-prinsip koperasi dan hanya melakukan urusan bisnis semata. Dengan demikian koperasi akan bekerja tidak lagi sesuai dengan jati dirinya, koperasi akan sama dengan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya yang berbentuk Perseoran Terbatas (PT).

Koperasi bercita-cita tinggi untuk menjunjung nilai kerjasama dari orang-orang, yang berarti juga membangun perdamaian dan bebas menentukan nasibnya sendiri atau otonom, menjunjung persamaan, dan menegakkan keadilan, memajukan kesejahteraan masyarakat setidaknya bagi

Pemerintah dan atau pemilik modal besar akan kembali disuntikkan pada koperasi.

Secara umum, UU Perkoperasian yang baru telah merusak otonomi dan juga mengganggu berjalannya demokrasi koperasi yang merupakan jati diri dari koperasi Indonesia yang merupakan organisasi perkumpulan orang (*people base association*) dan bukan perkumpulan modal (*capital base association*).

Agenda persidangan yang sudah dilakukan adalah Pemeriksaan Pendahuluan (24 Juni 2013), Perbaikan Permohonan (8 Juli 2013), Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan DPR (9 September 2013), dan Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (18 September 2013 dan 1 Oktober 2013). Sampai berita ini dibuat, Mahkamah Konstitusi belum memutus perkara No. 60/PUU-XI/2013 tentang uji materi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. ■ **ARSA**

Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Berhak Atas Rehabilitasi



Foto: Dok.LBH Jakarta

Senin, 11 November 2013, T (16 tahun) ditangkap petugas kepolisian Polsek Cempaka Putih karena membawa narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Jenis Ganja, dengan berat netto 1,2097 gram dalam operasi kepolisian (razia). Petugas pun membawa T ke Polsek Cempaka Putih untuk dilakukan pemeriksaan. Karena usia T masih di bawah

18 tahun, berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, T masih dikategorikan sebagai anak dan berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU tersebut menyatakan, *"Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Namun, selama proses pemeriksaan pihak kepolisian tidak memberikan hak T untuk mendapat bantuan hukum. Padahal pada tahap ini rentan sekali T ditekan

secara fisik dan psikologis untuk mendapat pengakuan yang diinginkan oleh penyidik. Karena itulah peran pendamping sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Namun, penyidik membuat keadaan sedemikian rupa agar memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat 1 UU Pengadilan Anak, dengan meminta penasihat hukum bertanda tangan di

berkas acara pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan.

T menjelaskan kebingungannya ketika menjawab setiap pertanyaan dari penyidik sehingga cenderung menuruti penyidik dan menyebabkan inkonsistensi keterangan yang diberikan pada saat di persidangan dengan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Tidak hanya itu, terdapat pula beberapa pola kelalaian yang cenderung dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus narkoba, yaitu tidak melakukan tes urin dengan alasan mereka sudah tertangkap tangan. Dr. Sitty Jewuskadara, salah satu dokter dari Badan Narkotika Nasional yang melakukan proses assesmen terhadap T dan menjadi ahli dalam persidangan, menjelaskan, bahwa seorang yang terindikasi mengalami kecanduan adalah suatu penyakit, maka ketika mereka tertangkap tangan haruslah dilakukan tes urin terlebih dahulu agar dapat dilakukan proses rehabilitasi yang memang seharusnya didapatkan bagi mereka para korban penyalahguna atau pecandu narkoba.

Dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum, untuk membuktikan adanya unsur kecanduan, Penyidik selalu menghindar jika diminta melakukan tes urin terhadap T. Padahal, dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2008 Tentang Narkotika disebutkan bahwa: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika T terbukti sebagai penyalahguna narkoba, maka T berhak atas rehabilitasi.

Seringkali karena tidak dilakukan tes urin, pelaku penyalahgunaan narkoba (Pasal 127 ayat 1) hanya dikenai pasal penguasaan narkoba (Pasal 111 ayat 1 UU No 35 Tahun 2008) sehingga mereka kehilangan hak untuk mendapat rehabilitasi.

Seperti dalam perkara ini, pada mulanya ketika proses pemeriksaan ditingkat penyidikan T hanya disangkakan dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, tetapi dengan adanya Hasil Pemeriksaan Napza Nomor: B/162/XII/2013/H/IPWL/DEP REHAB yang dilakukan oleh Tim Dokter dari BNN (Badan Narkotika Nasional) maka T disangkakan pula dengan pasal 127 ayat (1) tentang penyalahgunaan narkoba. Dalam Tuntutan yang diajukan, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat membuktikan unsur Pasal 127 ayat (1) saja. Hal ini diperkuat dengan keterangan ahli dr. Sitty Jewuskadara yang menyatakan, T sebagai korban penyalahguna narkoba dengan didukung Hasil Pemeriksaan Napza dan Surat Pengantar Resmi dari BNN, berhak atas rehabilitasi meskipun tidak dilakukan tes urin.

Proses pidana pada pelaku penyalahgunaan narkoba tidak rumit jika pihak kepolisian menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan hak-hak tersangka sejak dimulainya proses penyidikan. Setelah melewati proses panjang, pada tanggal 22 Januari 2014 hakim tunggal perkara Nomor: 1866/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Pst memutus T bersalah dan menjatuhkan pidana selama 7 bulan, dengan hukumannya setelah dikurangi masa penahanan T dikembalikan kepada orangtua dibawah Pengawasan Bapas Jakarta Pusat dan harus selalu konsultasi keluarga dan mengikuti pembinaan lebih lanjut secara berkala melalui program IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) di BNN (Badan Narkotika Nasional) Cawang.

Berdasarkan Putusan tersebut, saat ini T sudah kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai remaja biasa serta yang terpenting T mendapatkan rehabilitasi untuk memulihkan kecanduannya atas narkoba dan tidak terjerumus menjadi pecandu aktif. ■ LANA



Foto: Istimewa

Tips dan Trik: Cerdas Memilih Caleg dan Capres

Tahun 2014 adalah tahun demokrasi Indonesia, karena pada tahun ini akan diselenggarakan pemilihan umum legislatif, presiden dan wakil presiden. Banyak partai politik mempromosikan diri sebagai partai yang mengusung kepentingan rakyat dan banyak calon presiden yang berjanji akan memperbaiki kesejahteraan rakyat, namun benarkan demikian?

Tentu ada kebingungan saat memilih banyak partai politik dan calon yang terus berkampanye. Berikut ini LBH Jakarta memberikan tips dan trik saat memilih calon legislatif dan calon presiden:

Kenali Calonnya

Sebelum menentukan pilihan, sebaiknya pemilih mencari tahu riwayat hidup calon. Pengenalan riwayat hidup calon tersebut dapat ber-hubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam masyarakat, dan juga pribadi yang bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari;

Perhatikan Partai Politik yang mengu-sungnya

Partai politik menjadi syarat bagi calon anggota legislatif atau presiden untuk dapat menjadi peserta pemilu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat melihat dan mengingat kontribusi partai politik tersebut dalam pembangunan Indonesia, atau malah partai politik tersebut justru menjerumuskan Indonesia ke dalam kerusakan sistem dan kemiskinan.

Jangan Pilih Caleg atau capres Pelang-gar HAM

Hak Asasi Manusia bermuatan nilai dasar kemanusiaan, jika ada calon yang pernah terlibat kasus Pelanggar HAM di masa lalu atau saat ini dan tidak mempertang-gungjawabkannya, pemilih harus hati-hati. Jika belum menjadi pemimpin saja berlaku seperti itu, apa jadinya jika mereka sudah berkuasa? Berikut ini adalah ciri-ciri Capres atau Caleg Pelanggar HAM:

- Caleg atau capres yang pernah terlibat kasus- kasus Hak Asasi Manusia;
- Caleg atau capres yang mendukung kebijakan pelanggaran HAM;
- Caleg atau capres yang bekerja sama dengan pelanggar HAM;

Jangan memilih Politisi Narsis

Pemilih harus waspada dengan politisi narsis. Seperti apakah politisi narsis bekerja? Berikut ini ciri-ciri mereka:

- Calon yang hanya muncul saat pemilu ber-langsung setelah terpilih mereka hilang;
- Calon yang menggunakan cara-cara tidak baik dalam kampanye;
- Saat menjadi anggota dewan atau pejabat bertindak tidak patut;
- Baliho, pamflet dan foto-foto memenuhi jalanan tetapi tidak memiliki program kongkrit untuk masyarakat

Cari Tahu Visi Misi-nya

Visi dan Misi merupakan gambaran ide yang ingin diwujudkan oleh calon jika terpilih menjadi anggota legislatif atau presiden. Visi menggambarkan keinginan secara umum sedangkan misi adalah turunan proses yang akan dilalui oleh anggota legislatif atau presiden untuk mewujudkan visi. Jika visi misi tidak jelas, untuk apa dipilih?

Cermati Rekam Jejak dan Kontribusinya

Banyaknya calon yang mendaftar, ada yang tiba-tiba namanya baru terdengar dan menjanjikan banyak hal untuk masyarakat. Apakah realistis tercapai? Sebelum memilih, masyarakat seharusnya mencari tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh caleg atau capres untuk perbaikan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dia tiba-tiba muncul, memanfaatkan popularitasnya, atau dia terkenal sering melakukan politik tidak bersih (politik uang) dan pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia sebaiknya berpikir dua kali untuk memilihnya.

Jangan Terbujuk dengan Politik Uang

Caleg atau capres yang menempuh cara instan, seringkali menggunakan cara instan untuk mendapatkan suara, salah satunya dengan membeli suara. Seperti apa bentuknya bisa dengan cara membagi-bagikan uang tunai, memberikan sembako atau yang lainnya.

Masyarakat harus hati-hati dengan cara seperti ini, karena bisa dipastikan politik transaksional akan dijalankan oleh calon yang membeli suara rakyat. Darimanakah uang tersebut mereka dapatkan? Apakah pekerjaan mereka bisa mendatangkan uang sebanyak itu? Masyarakat harus cerdas mengkritisi para calon.

Jangan pilih caleg yang melanggar hukum pemilu

Untuk menjaga ketertiban dan hak-hak masyarakat, Undang-undang telah mengatur ketentuan hukum pemilu, KPU juga mengatur etika berkampanye yang harus ditaati para capres dan caleg. Namun para calon masih banyak yang melanggar. Pemilih harus teliti mengamati mereka, seperti apa ciri-ciri pelanggaran hukum pemilu?

- Caleg atau capres yang memasang baliho/spanduk tidak pada tempatnya;
- Caleg atau capres yang beriklan diluar jadwal kampanye;
- Caleg atau capres yang memanfaatkan frekuensi publik untuk berkampanye;
- Caleg atau capres yang berkampanye SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan);
- Caleg atau capres yang memanfaatkan RT/RW/Kelurahan dan pejabat desa untuk mempengaruhi warga;

Menggunakan Mesin Pencari

Sekarang sudah banyak media elektronik dan cetak yang menyediakan informasi calon anggota legislatif atau calon presiden. Seperti Google, Yahoo, Kompas, Tempo, Detik, Jawa Pos, dan berita online lain yang melakukan pencarian untuk melakukan rekam jejak para calon. Ayo memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mengenal calon kita lebih dekat.

Mari menjadi Pemilih cerdas untuk Indonesia yang lebih baik. Pilihan memilih untuk tidak memilih alias golput dapat menghilangkan kesempatan calon yang sebenarnya layak terpilih. Jadi dari pada golput, lebih baik dari sekarang mencari tahu latar belakang wakil rakyat dan presiden kita untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan lagi salah pilih!

■ ARSA



Mengenal Bentuk-bentuk Pelanggaran Pemilu

Tingginya tingkat pelanggaran pemilu mencerminkan bagaimana kualitas pemilu dan kualitas orang-orang yang terpilih. Masyarakat perlu mengenal seperti apakah bentuk pelanggaran Pemilu agar bisa mengidentifikasi calon-calon yang bermain curang. Pelanggaran pemilu dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. **Pelanggaran tindak pidana pemilu.** Adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang dan penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pelanggaran ini dapat dilakukan setiap orang, partai politik, caleg dan capres.
2. **Pelanggaran pemilu administratif.** Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan juga pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU. Pelanggaran ini dilakukan oleh partai politik, caleg dan capres.
3. **Pelanggaran kode etik,** yaitu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU. Pelanggaran ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, KPPS, petugas pemilu lainnya).

Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam beberapa tahapan. Ada tiga tahapan pemilu pertama sebelum pencoblosan, kedua saat pencoblosan dan ketiga setelah pencoblosan.

Bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran pemilu :

Sebelum Pencoblosan	Pencoblosan	Setelah Pencoblosan
Penyelenggara pemilu Tidak mendaftarkan warga sebagai pemilih tetap (DPT)	Melarang orang untuk memilih	Merusak, menghilangkan hasil suara
Kampanye diluar Jadwal dengan memasang spanduk, baliho dan iklan politik, menggunakan fasilitas publik, fasilitas milik negara	Memaksa, mengancam orang untuk memilih bukan pilihannya	Mengubah hasil suara
Kampanye dengan membagi uang, sembako atau barang apapun tujuannya untuk dipilih.	Pendamping disabilitas memberitahukan pilihan pemilih penyandang disabilitas	Mengganggu penghitungan suara
Kampanye di masa tenang	Merusak fasilitas dan sarana pemilihan dan pemungutan suara	Penyelanggaran Pemilu (KPU, Panwaslu, KPPS yang bekerja tidak independen.
PNS, Anggota TNI yang ikut kampanye	Penyelenggara pemilu (KPU, Panwaslu, KPPS, yang tidak independen	Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara
Partai Politik, Caleg, Capres tidak melaporkan dana Kampanye	Mengganggu jalannya pemilihan	Tidak melakukan pemilu yang aksesibel

Apabila terjadi pelanggaran pemilu dilingkungan sekitar, langkah yang harus dilakukan adalah dalam waktu 7 hari melaporkan pelanggaran yang terjadi ke Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), atau Panitia pengawas pemilu (PANWASLU) yang ada di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Bawaslu akan menindaklanjuti laporan. Apabila pelanggaran pemilu administratif yang dilakukan partai politik, caleg atau capres terbukti, Bawaslu akan memberikan rekomendasi ke KPU untuk diberikan sanksi.

Terhadap pelanggaran pidana akan dilimpahkan ke kepolisian untuk diperiksa kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Pengadilan akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar.

Terhadap pelanggaran kode etik maka laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP akan melakukan sidang terhadap pelanggaran pemilu, sanksi yang dijatuhkan adalah pemecatan bagi penyelenggara pemilu.

LBH Jakarta memiliki paralegal pemilu yang melakukan pengawasan agar tercipta pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Paralegal pemilu akan melakukan pemantauan penegakkan hukum pemilu, pendampingan pelanggaran hukum pemilu dan melakukan pendidikan hukum pemilu. Paralegal pemilu berjumlah 20 orang yang merupakan perwakilan dari komunitas-komunitas atau jaringan LBH Jakarta. ■ **TIGOR**



Agama Negara & HAM

Rp 40.000,-
287 Hal




Stigma 65

Rp 75.000,-
310 Hal



Buku Saku Bantuan Hukum

Rp 10.000,-
58 Hal



Uncovering Crime with Crime

Rp 40.000,-
79 Hal



Laporan Investigasi

Rp 30.000,-
160 Hal



Peradilan Kasus-Kasus KBB

Rp 30.000,-
130 Hal



Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan

Rp 30.000,-
92 Hal



Neraca Timbang Bagi si Miskin

Rp 40.000,-
213 Hal



Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum

Rp 30.000,-
141 Hal



Panduan Advokasi Paralegal

Rp 30.000,-
87 Hal
Plus Blank nota



Buku Saku 1 (52 Hal)
Buku Saku 2 (40 Hal)
Buku Saku 3 (36 Hal)
Buku Saku 4 (38 Hal)

@ Rp 15.000,-



Kami Bicara

Rp 30.000,-
230 Hal



Terali Besi untuk Korban

Rp 40.000,-
141 Hal



Seri Kalabahu LBH Jakarta

Rp 30.000,-
105 Hal



Memupuk Harmoni Membangun Kesetaraan

Rp 30.000,-
74 Hal



Notebook

Rp 10.000,-



Dan Lahirlah LBH

Rp 60.000,-
361 Hal



Sudjono dan Aku

Rp 75.000,-
310 Hal



T-Shirt Desain KBB 1
Warna Hitam dan Putih

Rp 70.000,-



T-Shirt Desain KBB 2
Warna Hitam dan Putih

Rp 70.000,-



T-Shirt Desain KBB 3
Warna Hitam dan Putih

Rp 70.000,-



Semua keuntungan hasil penjualan ini akan disalurkan dalam bentuk **bantuan hukum, program dan advokasi** yang akan membawa manfaat sepenuhnya untuk masyarakat

Untuk pemesanan hubungi: Arul (083808808961) atau pembelian langsung di Kantor LBH Jakarta, Jl. Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat.

"Donasi Bantuan Hukum bagi Pencari Keadilan"

"SURAT UNTUK KAWAN"

Kawan,

Apa kabarmu, lama sudah kita tak jumpa.

Kuharap kisahmu masih indah kawan. Kamu masih punya rumah untuk berteduh, kenyang, masih bebas untuk bicara, melangkah dan bahagia. Semoga kamu masih aman dari mereka yang semena-mena karena punya kuasa serta tidak dihantui mimpi buruk penindasan.

Sayang, kawan-kawan kita disana tidak bisa mengecap kisah indah seperti kisahmu. Mereka ditindas, dikelang, diabaikan, karena mereka dianggap tak punya apa-apa bukan siapa-siapa. Tapi mereka tidak tinggal diam kawan, mereka masih berjuang mencari keadilan.

Kucoba ceritakan sedikit kepadamu kisah mereka. Coba kamu buka telinga, mata, dan hatimu sejenak.

Ada pekerja yang dibayar murah sampai tak dapat apa yang harusnya jadi hak mereka. Ada mereka yang terusir dari rumah tinggal. Ada yang semena-mena ditangkap dan disiksa agar mengakui perkara yang tidak mereka perbuat. Ada perempuan yang diperlakukan tidak manusiawi kemudian disudutkan ketika menuntut keadilan. Ada anak yang harus mengecap dinginnya jeruji besi disaat harusnya mereka dididik dan diksisihi. Ada yang diseret ke meja hijau karena bicara kebenaran terlalu lantang. Belum lagi golongan yang dianggap "berbeda dan berbahaya" sehingga dianggap harus dihilangkan paksa hak atau keberadaannya.

Kusampaikan kisah kelam mereka padamu, agar kamu tahu mereka ada di sekitarmu dan mereka masih berjuang mencari keadilan untuk merebut hak mereka yang dirampas.

Ingat kawan, kisah kelam itu akan terus meminta tumbal selama ketidakadilan masih menggerogoti negeri ini. Bukan hanya pada mereka disana yang tak pernah kita kenal, tapi juga padaku, padamu, atau orang-orang yang kita sayangi.

Jangan sampai itu menjadi kenyataan. Ayo kita bergerak bersama merebut keadilan.

Aku butuh dukungannya untuk terus maju dan berdiri tegak membuka jalan keadilan bersama kawan-kawan kita yang tertindas.

Aku tahu kamu bisa kawan. Bersama kita wujudkan keadilan untuk kita, untuk mereka, untuk Indonesia.

Salam,

Kawanmu,
LBH Jakarta

AYO !!!
Bergabung Menjadi anggota

SIMPUL
Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan

Salurkan Donasi Melalui Rekening LBH Jakarta

Bank Mandiri (No.Rek: 123-000-300-6741)

Bank BNI 46 (No.Rek: 00-1074-0908)

Bank BRI (No.Rek: 0335-010-0177-0306)

Bank BCA (No.Rek: 305-300-5166)

info lengkap di www.bantuanhukum.or.id